

Pedoman

Survei Khusus Input Output

SKIO 2019



BADAN PUSAT STATISTIK

Pedoman

Survei Khusus Input Output

SKIO 2019



BADAN PUSAT STATISTIK



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Setianto, S.E., M.Si.
Ketua	: Etjih Tasriah, S.E., M.P.P.
Anggota	: Budi Ayu Kusuma Dewi, S.Si., M.A., M.Ec.Dev. Tri Isdinarmiati, S.S.T., S.E., M.Si. Sri Setyarini, S.Si., M.M.
Editor	: Tri Isdinarmiati, S.S.T., S.E., M.Si. Budi Ayu Kusuma Dewi, S.Si., M.A., M.Ec.Dev.
Penulis	: Wiwik Andriyani Lestari Ningsih, S.S.T.
Tata Letak	: Wiwik Andriyani Lestari Ningsih, S.S.T.
Cover	: Iis Hayyun Nurul Islami

KATA PENGANTAR

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Paradigma baru pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja agar masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan dapat dikurangi dan diminimalisasi. Oleh karena itu pembangunan sektoral dengan memperhitungkan aspek geografis (regional) menjadi hal yang juga harus diperhatikan. Salah satu alat analisis yang bisa memperhatikan aspek tersebut ialah tabel *Inter Regional Input Output* (IRIO) yang merupakan pengembangan dari model tabel *Input Output* (IO) satu region dan menggambarkan arus transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi dan antar daerah. Sesuai rekomendasi dari manual *System National Account* (SNA) 2008, tabel IO satu region tersebut diturunkan dari tabel *Supply and Use* (SUT).

Tabel *Supply and Use* (SUT) atau Tabel Penyediaan dan Penggunaan (TPP) merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) yang dapat membandingkan dan mengkonsistensikan data dari berbagai sumber, serta meningkatkan koherensi sistem informasi ekonomi secara menyeluruh. Penyusunan TPP selain bisa menghasilkan tabel IO, juga bisa menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut 3 (tiga) pendekatan, yaitu Produksi, Pengeluaran dan Pendapatan. Data PDB yang diturunkan dari TPP ini akan menjadi *benchmark* dalam penyusunan PDB tahunan maupun triwulanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini mengimplementasikan *System National Account* (SNA) 2008, dimana salah satu rekomendasinya adalah penyusunan SUT. BPS sudah mulai mengimplementasikan secara bertahap konsep, definisi dan metodologi yang terdapat pada SNA 2008 ke dalam SUT Indonesia dan tahun ini akan diimplementasikan ke dalam SUT regional. Sehingga untuk keperluan tersebut, selain data yang diperoleh dari internal BPS, maupun dari luar BPS, masih diperlukan data pelengkap lainnya. Data pelengkap ini diperoleh melalui survei khusus yaitu Survei Khusus Input Output 2019 (SKIO 2019). Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Survei Khusus Input Output (SKIO) tersebut, dapat digunakan oleh BPS provinsi dalam penyusunan SUT regional yang kemudian ditransformasi menjadi Tabel IO regional.

Diharapkan kegiatan SKIO 2019 dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga hasilnya dapat digunakan secara maksimal bagi BPS provinsi dan BPS RI.

Jakarta, Maret 2019

Direktur Neraca Produksi



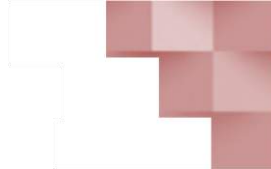
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Cakupan	2
1.3.1. Cakupan Perusahaan/Usaha	2
1.3.2. Cakupan Wilayah	8
BAB II METODOLOGI	9
A.1. Metode Penarikan Sampel	9
A.1.1. Alokasi Jumlah Sampel	9
A.1.2. Teknik Penarikan Sampel	9
A.1.3. Tata Cara Penggantian Sampel	15
A.2. Organisasi	15
A.2.1. Organisasi Lapangan	15
A.2.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	16
BAB III TATA CARA PENGISIAN KUESIONER	17
B.1. Keterangan yang dikumpulkan	17
C.1. Tata Cara Pengisian Kuesioner	17
LAMPIRAN	35



DAFTAR TABEL

Tebel 1. Alokasi sampel terpilih Survei Khusus Input Output 2019 menurut Provinsi dan Kategori KBLI 2009	10
Tebel 2. Alokasi Sampel Komoditi untuk Kategori Perdagangan Besar dan Eceran menurut Provinsi.....	11
Tebel 3. Penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan kegiatan	16



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner SKIO 2019.....	35
Lampiran 2. Form Penggantian Sampel SKIO 2019	52
Lampiran 3. Penjelasan terkait Perdagangan Besar dan Eceran	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan gambaran ekonomi regional untuk mengetahui keterkaitan hulu dan hilir *inter regional* suatu wilayah dan mengidentifikasi kekuatan produk yang dapat mendukung aliran produk dari satu wilayah ke wilayah lain maka diperlukan suatu alat analisis yang dapat menggambarkan secara komprehensif aliran produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yaitu *Inter Regional Input Output* (IRIO). Tabel IRIO adalah tabel yang menggambarkan arus transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi dan antar daerah. Tabel IRIO disusun untuk mengetahui beberapa indikator, diantaranya tingkat saling ketergantungan antar region baik yang mencakup sektor-sektor produksi maupun sektor pengguna, hubungan perdagangan lintas region yang dapat menjadi pola dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi lintas sektoral, konsentrasi industri menurut region, serta peranan dan potensi region menurut lokasi. Tabel IRIO merupakan pengembangan dari model tabel *Input Output* (IO) satu region. Sesuai dengan rekomendasi *System National Account* (SNA) 2008, tabel IO diturunkan melalui *Supply and Use Table* /SUT.

SUT menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Bentuk penyajian SUT adalah matriks yang mencerminkan *supply* barang dan jasa dan sekaligus menginformasikan penggunaan barang dan jasa dalam perekonomian, dimana disajikan secara kolom dan baris. Kolom menampilkan industri sedangkan baris menampilkan komoditi.

Penyusunan SUT, selain sebagai dasar penyusunan Tabel IO, juga dimaksudkan untuk melihat struktur biaya atau ongkos produksi dan turunan pendapatan dalam proses produksi. Metode yang digunakan dalam penyusunan SUT, selain menggunakan data-data hasil sensus dan survei yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dan data-data dari luar BPS, juga dibutuhkan data pendukung lain yang diperoleh melalui survei khusus, yaitu Survei Khusus Input Output (SKIO) tahun 2019.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan SKIO 2019 adalah:

- a) mendapatkan gambaran mengenai struktur pendapatan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan ekonomi;
- b) memperoleh informasi terkini mengenai rasio konsumsi antara dari seluruh sektor ekonomi;
- c) memperoleh informasi mengenai distribusi penjualan barang/jasa;
- d) memperoleh informasi mengenai asal bahan baku/penolong/material yang digunakan;
- e) memperoleh informasi mengenai margin perdagangan.

1.3. Cakupan

1.3.1. Cakupan Perusahaan/Usaha

Cakupan SKIO 2019 adalah perusahaan/usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kegiatan usaha yang dicakup pada SKIO 2019 meliputi:

- A. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- G. Perdagangan Besar dan Eceran, **kecuali** Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor);
- P. Jasa pendidikan;
- Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- R. Kebudayaan, hiburan dan rekreasi;
- S. Kegiatan jasa lainnya.

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan

Kategori Pertanian, kehutanan dan Perikanan mencakup 3 (tiga) subkategori dengan 9 (sembilan) jenis kegiatan yaitu:

- 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
 - a. Tanaman Pangan
 - b. Tanaman Hortikultura Semusim
 - c. Perkebunan Semusim
 - d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya
 - e. Perkebunan Tahunan
 - f. Peternakan
 - g. Jasa Pertanian dan Perburuan
- 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
- 3. Perikanan

A.1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini meliputi 7 jenis kegiatan pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta jasa pertanian dan perburuan. Dimana masing-masing kegiatan tersebut memiliki karakteristik yang agak berbeda sehingga akan dibahas terpisah perjenis kegiatannya.

A.1.a Tanaman Pangan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dicakup dalam kegiatan ini adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya (talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorghum, gandum, dll). Keseluruhan komoditas ini masuk ke dalam tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi akhir pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam pipilan kering, dan ubi kayu dalam umbi basah. Selain produk utama di atas, juga



dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up). *Changes SNA 2008* yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman pangan adalah penghitungan output dan NTB dari work in progress (WIP).

A.1.b Tanaman Hortikultura Semusim

Subkategori ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas hortikultura semusim, yaitu tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dicakup dalam subklasifikasi ini adalah tanaman hortikultura sayuran daun (kubis/kol, kembang kol, brokoli, petsai/sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain), tanaman hortikultura sayuran buah (ketimun, terung, tomat, labu siam, gambas/oyong, dan sejenisnya), tanaman hortikultura sayuran umbi (kentang, wortel, bawang merah, bawang putih, lobak, dan lain-lain), jamur, tanaman hortikultura buah (semangka, blewah, melon, timun suri, dan lain-lain), tanaman kacang-kacangan hortikultura (buncis, kacang merah, kacang kapri, dan sejenisnya), serta tanaman bunga yang produknya berupa bunga potong dan kuncup bunga (anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam, anthurium bunga, euphorbia, adenium/kamboja jepang, ixora/soka, dan tanaman bunga lainnya). Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up). *Changes SNA 2008* yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman hortikultura semusim adalah penghitungan output dan NTB dari work in progress (WIP).

A.1.c Perkebunan Semusim

Subkategori ini meliputi semua kegiatan perkebunan semusim baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta) yang menghasilkan komoditas perkebunan semusim, yaitu perkebunan yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen (keprasan) untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dicakup dalam jenis kegiatan ini adalah tebu, tembakau, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), tanaman biji-bijian penghasil minyak makan (wijen, bunga matahari, dan sejenisnya), tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan (jarak, dan lain-lain), serta tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak. Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up). *Changes SNA 2008* yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada perkebunan semusim adalah penghitungan output dan NTB dari work in progress (WIP).

A.1.d Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya

Subkategori ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas hortikultura tahunan, yaitu tanaman hortikultura yang umumnya berumur



lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman, serta hortikultura lainnya yang meliputi tanaman biofarmaka dan tanaman hias bukan bunga. Komoditas yang dicakup dalam jenis kegiatan ini adalah tanaman hortikultura buah-buahan tahunan (anggur, jeruk, rambutan, alpukat, durian, duku, pisang, pepaya, jambu biji, jambu air, nangka/cempedak, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, apel, markisa, strawberry, dan buah-buahan tahunan lainnya), tanaman hortikultura sayuran tahunan (jengkol, petai, melinjo, dan tanaman sayuran tahunan lainnya), tanaman biofarmaka rimpang (jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temukunci, kencur, lengkuas, dan biofarmaka rimpang lainnya), tanaman biofarmaka non rimpang (kapulaga, mengkudu, mahkota dewa, dan biofarmaka non rimpang lainnya), serta tanaman hias bukan bunga (cemara, bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia/pisang-pisangan, dracanea, sansifera, palem, dan tanaman hias bukan bunga lainnya). Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up). *Changes SNA 2008* yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman hortikultura tahunan dan lainnya adalah penghitungan output dari CBR

A.1.e Perkebunan Tahunan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan perkebunan tahunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta) yang menghasilkan komoditas perkebunan tahunan, yaitu perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dicakup dalam subklasifikasi ini adalah kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, kopi, teh, kakao, pala, lada, kayu manis, kemiri, cengkeh, sereh wangi, nilam, dan perkebunan tahunan lainnya (contoh: kapuk). Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up). *Changes SNA 2008* yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada perkebunan tahunan adalah penghitungan output dan NTB dari CBR

A.1.f Peternakan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Selain ternak hidup yang dibudidayakan untuk kepentingan diambil dagingnya, juga ada pengusahaan ternak yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dicakup dalam jenis kegiatan ini adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, burung puyuh, kelinci, merpati, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, dan susu. Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up).

Changes SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada peternakan dan hasil-hasilnya adalah penghitungan output dan NTB dari CBR pada pengusaha ternak yang bertujuan untuk menghasilkan produk berulang (misalnya pada sapi perah, ayam ras petelur, dan itik) maupun work in progress (WIP) pada pengusaha ternak untuk kepentingan diambil dagingnya. Estimasi nilai output dari WIP sudah secara otomatis dilakukan saat mengestimasi output dengan pendekatan mutasi ternak. Sedangkan estimasi output dari CBR dihitung dengan memperkirakan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pada periode data tertentu untuk ternak yang belum menghasilkan (belum laktasi pada sapi perah, belum bertelur pada ayam ras petelur/itik).

A.1.g Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Termasuk disini adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Berikut adalah kegiatan usaha yang termasuk dalam jasa pertanian:

- Jasa pertanian yang menunjang kegiatan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan: Jasa pengolahan lahan; Jasa penyelenggaraan irigasi; Jasa pemupukan; Jasa penyewaan alat pertanian dengan operatornya; Jasa pemeliharaan dan perawatan alat pertanian; Jasa penyebaran bibit/benih; Jasa penyemaian tanaman; Jasa penyemprotan/pembasmian jasad pengganggu; Jasa pemangkasan; Jasa pemanenan/pemetikan; Jasa pengupasan; Jasa sortasi dan gradasi; Jasa pengepakan; Jasa pertanian lainnya.
- Jasa yang menunjang kegiatan peternakan: Jasa pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak; Jasa penggembalaan ternak; Jasa pelayanan kesehatan ternak; Jasa pencukuran bulu ternak; Jasa pemacekan ternak; Jasa penetasan telur; Jasa peternakan lainnya.

Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkat untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan.

Penangkaran Satwa Liar mencakup mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Pada jasa pertanian dan perburuan tidak ada *Changes SNA 2008* yang diterapkan. Hal



ini dikarenakan besarnya output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan proporsi jasa pertanian terhadap output suatu kegiatan pertanian dikalikan dengan output pertanian yang diproduksi pada periode tertentu atau dengan metode imputasi

A.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dicakup pada subkategori kehutanan adalah kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (mark up).

Changes SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB kehutanan adalah dicakupnya produksi yang berasal dari illegal activities maupun yang under reported. Produksi kayu bulat tidak semata didasarkan pada kompilasi data administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/dinas terkait, tetapi juga dengan melihat dari sisi supply and demand pada kegiatan industri pengolahan yang berbahan baku kayu bulat (log).

A.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di laut. Komoditas hasil perikanan antara lain ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, udang segar baik hasil darat dan laut serta hasil lainnya seperti kepiting, binatang berkulit keras/lunak, rumput laut, dan lainnya. Termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. *Changes SNA 2008* yang diterapkan pada penghitungan PDRB kegiatan perikanan adalah penghitungan output dan NTB dari CBR, khususnya kegiatan pembesaran ikan indukan pada perikanan budidaya.

G.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil, sepeda motor, dan spareparts. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik



barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan.

Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer ada yang bertindak sebagai agen dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

P. Jasa pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara, dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik.

Kategori Jasa Pendidikan juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat-menyurat. Kegiatan ini mencakup Jasa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta atau negeri/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Jasa Pendidikan Kelompok Bermain Swasta atau negeri, Jasa Pendidikan Taman Penitipan Anak, Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau negeri, Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta atau negeri, Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta atau negeri, Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta atau negeri, Jasa Pendidikan Tinggi Swasta atau negeri, Jasa Pendidikan Lainnya, dan Jasa Penunjang Pendidikan.

Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Termasuk pula



jasa kesehatan hewan yang memberikan kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan, dan laboratorium penelitian kesehatan hewan.

Rincian kegiatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Jasa Rumah Sakit pemerintah dan Swasta, Jasa Klinik pemerintah dan Swasta, Jasa Rumah Sakit Lainnya, Praktik Dokter, Jasa Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis, Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan, Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Jasa Kesehatan Hewan, dan Jasa Kegiatan Sosial.

R. Kebudayaan, hiburan dan rekreasi

Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta

S. Kegiatan jasa lainnya

Kegiatan Jasa Lainnya mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, dan berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.

1.3.2. Cakupan Wilayah

SKIO 2019 dilaksanakan di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

BAB II METODOLOGI

A.1. Metode Penarikan Sampel

A.1.1. Alokasi Jumlah Sampel

Survei Khusus Input Output (SKIO) 2019 dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan yang menjadi fokus utama SKIO 2019 adalah usaha-usaha yang ketersediaan datanya **belum lengkap** dan usaha-usaha yang bisa **mencerminkan kondisi wilayah** masing-masing provinsi. Terbatasnya biaya menyebabkan jumlah sampel yang diambil sebanyak 13.470 responden yang dialokasikan ke seluruh provinsi. Jumlah sampel SKIO berdasarkan kategori untuk masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel 1. Disertakan juga alokasi sampel komoditi untuk kategori perdagangan besar dan eceran menurut provinsi pada tabel 2. Alokasi sampel komoditi tersebut masih bisa disesuaikan agar sampel komoditi unggulan di masing-masing provinsi bisa mencerminkan kondisi wilayah dan bisa mewakili populasi masing-masing provinsi.

A.1.2. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah *non-probability sampling*, yaitu dalam pengambilan sampel tidak menggunakan teori-teori probabilitas. Pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah bahwa **sampel yang terpilih dapat mewakili keadaan populasi**. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive* atau *non random* dan disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Mekanisme penarikan sampel secara operasional sepenuhnya diserahkan kepada Kantor BPS Provinsi dengan mempertimbangkan kriteria agar bisa mewakili populasi (umumnya mempunyai skala usaha yang besar dan berbadan hukum). Kriteria yang dimaksud antara lain sampel harus bisa mewakili struktur SUT regional masing-masing provinsi (**mencerminkan kondisi wilayah**), sampel terpilih juga harus bisa mewakili industri dominan di wilayah terkecil (kabupaten/kota).

Pengumpulan data dalam SKIO 2019 dilakukan melalui wawancara langsung terhadap perusahaan/usaha dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang disusun sebagai panduan perolehan data aktual. Unit statistik dalam penelitian ini adalah *establishment*. *Establishment* didefinisikan sebagai perusahaan (*enterprise*) atau bagian dari perusahaan yang terletak di satu lokasi dan melakukan aktivitas produktif tunggal atau dimana nilai tambah dari aktivitas produktif utama merupakan yang terbesar.

Tabel 1. Alokasi sampel terpilih Survei Khusus Input Output 2019 menurut Provinsi dan Kategori KBLI 2009

Kode Prov	Provinsi	A	G*)	P	Q	R	S	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Aceh	75	247	19	10	11	13	375
12	Sumatera Utara	83	299	18	14	16	20	450
13	Sumatera Barat	86	252	7	9	9	12	375
14	Riau	85	247	14	10	8	11	375
15	Jambi	75	265	11	9	7	8	375
16	Sumatera Selatan	61	344	12	8	9	16	450
17	Bengkulu	67	264	10	9	11	14	375
18	Lampung	68	304	10	9	9	20	420
19	Kep. Bangka Belitung	67	263	15	8	8	14	375
21	Kep. Riau	12	313	15	10	10	15	375
31	DKI	10	366	17	15	17	25	450
32	Jawa Barat	43	383	38	18	19	24	525
33	Jawa Tengah	61	280	33	25	21	30	450
34	DIY	35	292	11	9	11	17	375
35	Jawa Timur	61	339	33	15	20	27	495
36	Banten	18	347	13	8	7	12	405
51	Bali	58	348	12	9	10	13	450
52	Nusa Tenggara Barat	81	258	12	7	9	8	375
53	Nusa Tenggara Timur	80	258	14	8	8	7	375
61	Kalimantan Barat	72	257	11	9	10	16	375
62	Kalimantan Tengah	74	261	11	8	10	11	375
63	Kalimantan Selatan	54	285	10	6	9	11	375
64	Kalimantan Timur	29	292	15	11	12	16	375
65	Kalimantan Utara	61	280	9	7	7	11	375
71	Sulawesi Utara	77	263	9	8	9	9	375
72	Sulawesi Tengah	67	273	8	8	10	9	375
73	Sulawesi Selatan	81	233	21	12	13	15	375
74	Sulawesi Tenggara	86	254	7	8	7	13	375
75	Gorontalo	64	273	14	7	8	9	375
76	Sulawesi Barat	78	263	9	6	10	9	375
81	Maluku	87	255	7	6	9	11	375
82	Maluku Utara	86	250	11	6	11	11	375
91	Papua Barat	41	298	9	5	10	12	375
94	Papua	43	298	9	6	9	10	375
Total		2.126	9.704	47	323	364	484	13.470

*) Sampel khusus perdagangan besar dan eceran. Sampel komoditi untuk perdagangan besar dan eceran **harus mewakili produk barang yang diperdagangkan di wilayah masing-masing provinsi.**



Pedoman Survei Khusus Input Output (SKNP) 2019	11
--	----

*) Keterangan Komoditi untuk Sampel Perdagangan Besar dan Eceran:

Kode dan Keterangan		Contoh Produk
1	Padi	padi
2	Jagung	jagung
3	Tanaman Umbi-umbian Palawija	ubi kayu, ubi jalar, talas/ganyong
4	Tanaman Kacang kacangan dan Serelia lainnya	kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, gandum utuh (98% gandum impor)
5	Tanaman Hortikultura Semusim	kentang, ketimun, bawang daun, kacang panjang, petsai/sawi, melon, semangka, mawar, krisan
6	Tanaman Perkebunan Semusim	tebu, kapuk, tembakau basah, tembakau dikeringkan dg matahari atau oven (bukan rajangan), biji jarak, biji wijen
7	Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	cabe, jeruk, durian, alpukat, anggur, jahe mentah, cemara/palem, dracaena
8	Karet	karet alam dalam bentuk asalnya
9	Kelapa sawit	kelapa sawit
10	Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	biji kakao, kelapa, kopi (masih dalam bentuk biji), cengkeh, lada mentah, daun teh basah, daun teh kering, jambu mete/kacang mete (berkulit),
11	Peternakan	sapi, ayam ras pedaging, kambing, susu sapi perah (sudah laktasi), kelinci
13	Kehutanan dan Penebangan Kayu	kayu akasia, rotan (susah dilapangan), bambu
14	Perikanan	ikan, udang segar, rumput laut, molusca (cumi)
15	Minyak mentah dan kondensat	minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah
18	Batubara dan lignit	batubara dan lignit
20	Bijih logam mulia	bijih logam mulia (bijih emas)
21	Barang tambang logam lainnya	pasir besi, bijih besi, konsentrat seng



Kode dan Keterangan		Contoh Produk
22	Pertambangan dan Penggalian lainnya	pasir alam, belerang/yodium, granit, kapur, gips, batu apung, batu asah, kerikil, tanah liat, pertambangan fosfat, garam kasar hasil tambang, batu permata (kecubung, kalimaya), aspal alam
23	Produk dari batubara	briket
24	Hasil dari Kilang Minyak	BBM (termasuk avtur), aspal
25	Hasil dari Kilang Gas	gas cair (Etilen, Propilen, dll)
26	Produk Makanan dan Minuman	daging mamalia segar, minuman beralkohol, nanas kaleng, gula tebu, mentega, makanan anjing/kucing, air kemasan, abon sapi, ikan teri asin/kering, udang beku, susu bubuk murni, biskuit manis/roti kering, mie kering, kopi olahan, instant coffee, kecap manis, vetsin, margarine, teh hitam, selai, lemak sapi, daging sapi beku, daging ayam beku, tetelan, kikil, jagung kering, tepung jagung, tepung roti, bubuk kayu manis,
27	Pengolahan Tembakau	rokok, tembakau rokok (bukan rokok)
28	Produk Tekstil dan Pakaian Jadi	pakaian jadi (kecuali dari bulu binatang), kain tenunan, kain dari bahan rajut, benang jahit, Kaos kaki (socks) rajutan dari bahan tekstil lainnya, panty house
29	Produk Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	sepatu olahraga, sepatu wanita/pria, kulit sapi lembaran,
30	Produk Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	kayu lapis, papan kayu, moulding, ubin kayu (parquet floor), Palet; bingkai/pigura dari kayu
31	Produk Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	pulp kayu kimia, label stiker, Perangko, materai
32	Produk Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	eter, gelatin, pupuk, amoniak (NH ₃), Alcrylonitrile Butadiene Stryene (ABS), PVC compound, OLEFINS, Damar buatan lainnya, Damar alkyd dan polyester lainnya, Lateks sintetis, cat tembok, sabun mandi, kosmetik, pestisida, dempul, benang poliester, benang obras, jamu dalam bentuk serbuk



Kode dan Keterangan		Contoh Produk
33	Produk Karet, Barang dari Karet dan Plastik	ban, SIR 20, crumb rubber lainnya, karet alam dalam bentuk asalnya atau lempengan, lembaran, atau strip, karet busa, karet remah, sarung tangan karet
34	Produk Barang Galian bukan Logam	kaca lembaran, semen, barang dari tanah liat, keramik, porselein
35	Produk Logam Dasar	pipa beton, billet baja, bahan bangunan hasil pengecoran logam spt aluminium Batangan (Ingot)
36	Produk Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	tabung elektron, televisi, speedometer, kompas, mikroskop, dan termometer, generator set, kulkas, turbin air, kincir angin, panci, amunisi, Senjata berbagai jenis (senapan angin)
37	Produk Mesin dan Perlengkapan YTDL	suku cadang mesin rolling/tube mills, printer
38	Produk Alat Angkutan	mobil baru, motor baru, suku cadang kendaraan, kapal tongkang, sepeda
39	Perabotan rumah tangga	furnitur dari kayu
40	Produk pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	perhiasan untuk keperluan pribadi dari emas, Gitar elektrik, Gitar, boneka, Batere powered medical examination light, wig, bola voli, sepak bola
55	Jasa Informasi dan Komunikasi	hasil-hasil penerbitan (buku, majalah), film, hasil perekaman suara

A.1.3. Tata Cara Penggantian Sampel

Adakalanya sampel yang telah ditentukan oleh BPS RI tidak dapat terpenuhi karena alasan teknis (biaya, tenaga, waktu, dan lokasi yang cukup jauh), maka BPS Provinsi diperbolehkan untuk melakukan penggantian sampel. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam penggantian sampel adalah bahwa sampel yang dipilih sebaiknya:

- Mempunyai skala usaha yang relatif sama dengan sampel utama.
- Memiliki kategori yang sama dengan sampel utama.
- Memiliki kategori terdekat dalam satu kelompok barang atau jasa dengan sampel utama.
- Penggantian sampel dilakukan atas persetujuan Kasi Neraca Produksi Provinsi.
- Mengisi form penggantian sampel (lihat Lampiran)

A.2. Organisasi

A.2.1. Organisasi Lapangan

a. Organisasi di Pusat

1. Kegiatan perencanaan dan perumusan konsep dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi
2. Kegiatan pengolahan penyusunan dan penghitungan rasio-rasio hasil survei dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi (cq. Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional)
3. Kegiatan evaluasi hasil dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi.

b. Organisasi di Daerah

Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau mitra terpilih dengan beban tugas:

1. Kepala BPS Provinsi sebagai penanggung jawab umum kegiatan.
2. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di BPS Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan, baik di bidang teknis maupun administrasi.
3. Kepala Seksi Neraca Produksi di BPS Provinsi sebagai penanggung jawab harian teknis pelaksanaan, pengawasan, dan pengiriman data ke BPS Pusat.
4. Kepala Seksi Nerwilis Kabupaten/Kota atau Staf Nerwilis Provinsi sebagai penanggung jawab pemeriksaan dan entri data.
5. Staf teknis BPS Provinsi/Kota/Kabupaten atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) /Mitra Statistik sebagai tenaga pencacah.

A.2.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan SKIO 2019 di BPS RI dan di daerah dapat dilihat pada tabel 3. Terkait program entri online yang masih dalam tahap koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) di pusat, Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional (KNPR) akan menyediakan alternatif lain untuk program entri tersebut, jika dari Direktorat SIS belum bisa menyediakan program entri online sesuai jadwal. Alternatif program entri tersebut akan menggunakan *excel* sehingga bisa langsung diolah untuk menghasilkan neraca produksi. Informasi lebih lanjut mengenai teknis program entri akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal kolaborasi nerwilis.

Tabel 3. Penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
1.	Penyusunan Kuesioner dan Buku Pedoman	Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Minggu IV Februari – Minggu I Maret 2019
2.	Penyusunan Program Entri Online	Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional → sedang diusahakan online dari Direktorat SIS	Minggu I Maret - Minggu II April 2019
3.	Pelatihan petugas	Bidang Nerwilis BPS Provinsi dan Direktorat Neraca Produksi BPS RI	Minggu III Maret - Minggu II April 2019
4.	Pelatihan program entri	Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional/ Direktorat SIS	Minggu III April 2019
5.	Pengumpulan data	Bidang Nerwilis BPS Provinsi	Maret – Juli 2019
6.	Pemeriksaan data	Bidang Nerwilis BPS Provinsi	Maret – Juli 2019
7.	<i>Batching, editing, coding</i>	Bidang Nerwilis BPS Provinsi	Maret – Juli 2019
8.	Entri data	Bidang Nerwilis BPS Provinsi	April – Juli 2019
9.	Pengiriman data entri ke BPS RI	Bidang Nerwilis BPS Provinsi	April – Juli 2019
10.	Tabulasi data	Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Juli – Agustus 2019
11.	Analisis data	Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional	September – November 2019
12.	Diseminasi	Subdit Konsolidasi Neraca Produksi Regional	November – Desember 2019

BAB III TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

B.1. Keterangan yang dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dirinci atas delapan blok, yaitu:

BLOK I	PENGENALAN TEMPAT
BLOK II	KETERANGAN PETUGAS
BLOK III	KETERANGAN USAHA
BLOK IV	PEKERJA DAN KOMPENSASI TENAGA KERJA
BLOK V	NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN
	A. PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN/ASAL BARANG (KHUSUS PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN) TAHUN 2018
	B. SUPLEMEN KHUSUS PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TAHUN 2018
	C. PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA (SELAIN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN) TAHUN 2018
	D. PENDAPATAN LAINNYA
	E. TOTAL PENDAPATAN
BLOK VI	A. BIAYA KHUSUS
	B. BIAYA UMUM
BLOK VII	CATATAN
BLOK VIII	KETERANGAN PENGESAHAN

C.1. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Blok I. Pengenalan Tempat

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat identitas dan lokasi kegiatan usaha.

- Rincian 1. Tuliskan nama provinsi beserta kode dengan jelas dan benar.
Rincian 2. Tuliskan nama kabupaten/kota beserta kode dengan jelas dan benar.
Rincian 3. Tuliskan nama kecamatan beserta kode dengan jelas dan benar.
Rincian 4. Tuliskan nama kelurahan/desa beserta kode dengan jelas dan benar.

Blok II. Keterangan Petugas

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat identitas pencacah dan pemeriksa.

- Rincian 1. Tuliskan nama pencacah dan pemeriksa dengan jelas dan lengkap.
Rincian 2. Tuliskan tanggal kegiatan pencacahan dan pemeriksaan dengan benar.
Rincian 3. Berikan tanda tangan pencacah dan pemeriksa dengan benar.

Blok III. Keterangan Usaha

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan usaha yang lengkap dan jelas, termasuk status usaha, kegiatan utama yang dilakukan perusahaan sehingga secara unik dapat diberi kode KBLI 5 digit, dan jenis lapangan usaha (menurut kategori KBLI 2009).

Rincian 1. Tuliskan nama perusahaan/pengusaha dengan lengkap dan jelas. Jika tidak memiliki nama perusahaan maka tuliskan nama pengusahanya. Contoh: Perkebunan Pak Raden, Usaha Dagang Maju Terus.

Rincian 2. Tuliskan alamat perusahaan/usaha dengan lengkap dan jelas.

Rincian 3. Tuliskan nomor telepon/fax perusahaan/usaha dengan benar.

Rincian 4. Lingkari salah satu kode status usaha perusahaan ini. Status usaha terdiri dari Badan Usaha yang berbadan hukum, Badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan Perorangan.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki harta kekayaan tersendiri, terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang dapat dituntut atau melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Contoh: Persero, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut atau melakukan kumpulan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut, kecuali atas nama pendiri dari badan usaha tersebut. Contoh: CV, Firma, dan UD (Usaha Dagang yang sudah mendapat SIUP).

Perorangan adalah usaha yang dilakukan tanpa membentuk jenis badan usaha tertentu, misalnya usaha katering tanpa membentuk CV atau UD.

Rincian 5. Lingkari salah satu kode jaringan perusahaan. Jaringan perusahaan bisa perusahaan tunggal, atau kantor cabang.

Perusahaan/Usaha Tunggal: perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan/usaha yang bersangkutan. Perusahaan tunggal disebut juga perusahaan/usaha tanpa cabang.

Kantor Cabang/Perwakilan: perusahaan/usaha yang merupakan cabang/perwakilan dari perusahaan induknya, yang secara administratif kegiatannya dikelola dan diawasi oleh perusahaan induk tersebut.

Rincian 6. Tuliskan selengkap-lengkap jenis kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan/usaha, kemudian pemeriksa mengisikan kode KBLI 5 digit.



Contoh:

- a. Usaha perkebunan. Perlu ditulis jelas jenis perkebunan buahnya apa, karena untuk usaha perkebunan, antara lain meliputi usaha perkebunan kelapa dengan kode KBLI 01261; usaha perkebunan kelapa sawit dengan kode KBLI 01261; dan ada juga usaha perkebunan buah-buahan penghasil minyak lainnya dengan kode KBLI 01263
- b. Usaha pertanian tanaman kacang. Perlu ditulis jelas jenis tanaman kacangnya apa, karena untuk usaha pertanian tanaman kacang, mencakup antara lain usaha pertanian tanaman kacang tanah dengan kode KBLI 01114 dan usaha pertanian tanaman kacang hijau dengan kode KBLI 01115. Selain itu, terdapat juga usaha pertanian tanaman kacang-kacangan dengan kode KBLI 01252

Rincian 7. Lingkari salah satu jenis lapangan usaha menurut kategori sesuai dengan kegiatan utama perusahaan/pengusaha. Kategori usaha yang digunakan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan	Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	R. Kesenian, hiburan dan rekreasi
P. Jasa pendidikan	S. Kegiatan jasa lainnya

Rincian 8. Tahun beroperasi secara komersial

Tahun mulai beroperasi adalah tahun pertama kali unit usaha/ perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). **Tahun mulai beroperasi minimal dimulai tahun 2017. Perusahaan/usaha yang baru mulai memproduksi tahun 2018 tidak boleh dijadikan sampel.**

Blok IV. Pekerja dan Kompensasi Tenaga Kerja

Tujuan blok ini adalah untuk untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah jumlah pekerja dan kompensasi tenaga kerja selama tahun 2018.

Rincian 1. Banyaknya Pekerja

- a. Isikan rata-rata jumlah pekerja tetap dan pekerja kontrak
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh

pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Pekerja tetap adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran. Apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.

Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang karir yang berlaku di perusahaan.

b. Isikan rata-rata jumlah pekerja tidak tetap/harian

Pekerja tidak tetap/harian adalah pekerja dibayar tidak terikat secara tetap dengan usaha/perusahaan dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaan/ proyek berlangsung dan bila pekerjaan/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai hubungan kerja.

c. Isikan rata-rata jumlah pekerja *outsourcing*

Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut.

Pekerja outsourcing adalah pekerja yang biasanya mempunyai keterampilan/keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerja yang dicatat pada rincian ini adalah pekerja *outsourcing* baik yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh usaha/perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*. Pencatatan jumlah pekerja pada perusahaan yang menyediakan tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*), tidak mencakup tenaga kerja yang di-*outsourcing*-kan (disalurkan).

d. Isikan rata-rata jumlah pekerja tidak dibayar

Pekerja tidak dibayar adalah pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat upah/gaji.

Rincian 2. Isikan banyaknya bulan efektif kegiatan usaha selama tahun 2018

Bulan kegiatan adalah bulan usaha/perusahaan melakukan kegiatan walaupun hanya satu hari.

Rincian 3. Kompensasi tenaga kerja

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai kompensasi tenaga kerja yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Kompensasi tenaga kerja mencakup upah/gaji dan remunerasi lainnya. Upah/gaji adalah balas jasa kepada semua tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan produksi, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Remunerasi lainnya antara lain bonus,



hadiah, asuransi, dan jaminan sosial lainnya yang dibayarkan majikan ke pekerja.

a. Kompensasi pekerja tetap dan kontrak, terdiri dari:

1. Gaji dan Tunjangan Rutin

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.

2. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.

3. Uang Transportasi dan Uang Makan

Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/ pegawai untuk keperluan makan.

4. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya

Bonus adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan.

5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial, dan sejenisnya adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah jaminan sosial dan pembayaran pensiun pekerja/karyawan.

6. Asuransi tenaga kerja dan sejenisnya adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa atas nama pekerja/karyawan.

- b. **Upah pekerja tidak tetap/harian** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pekerja tidak tetap/harian.
- c. **Pengeluaran untuk pekerja *outsourcing*** adalah biaya/pengeluaran untuk membayar pekerja *outsourcing* kepada perusahaan penyalur tenaga kerja (termasuk upah/gaji pekerja *outsourcing* yang langsung dibayarkan ke pekerja).
- d. **JUMLAH** [a + b + c]

Blok V. Nilai Produksi/Pendapatan (Rupiah)

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan utama yang dihasilkan dengan lengkap dan jelas. Satuan nilai dalam rupiah. Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan utama biasanya disebut dengan pendapatan usaha atau pendapatan operasional.

Rincian A. Nilai produksi/pendapatan utama dan distribusi penjualan/asal barang (**Khusus Perdagangan Besar dan Eceran**) Tahun 2018

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi atau pendapatan utama khusus untuk kategori perdagangan besar dan eceran selama tahun 2018 dalam **satuan nilai rupiah**. Pada sub blok ini ditanyakan juga pertanyaan terkait persentase **distribusi penjualan ke dalam provinsi** (domestik), **asal pembelian dari dalam provinsi, di ekspor** (ke luar negeri/luar provinsi), dan **di impor** (dari luar negeri/luar provinsi).

Kolom 2 Berisi beberapa uraian berikut:

- **Penjualan barang dagangan sendiri** ialah total pendapatan yang diperoleh pedagang dari hasil menjual barang dagangannya sendiri.
- **Beban pokok pendapatan** ialah selisih persediaan/stok awal dengan persediaan/stok akhir pada tahun 2018 ditambah dengan pembelian neto. Pembelian neto ialah total harga barang dagangan yang dibeli setelah dikurangi dengan potongan-potongan/diskon atau total bersih dari harga barang dagangan yang pedagang beli.
- **Komisi penjualan barang konsinyasi neto** ialah total bersih pendapatan yang diperoleh dari hasil menjual barang titipan.
- **Nilai barang dagangan yang digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain** ialah total harga dari setiap barang dagangan yang digunakan sendiri dan/atau yang diberikan kepada pihak lain. Misalnya: Pedagang sembako yang juga menggunakan barang dagangannya berupa gula pasir untuk keperluan rumah tangganya sendiri ataupun yang diberikan ke pihak lain seperti tetangga/kerabat.

- **Nilai barang yang rusak/hilang/susut** ialah total harga dari setiap barang dagangan yang rusak/hilang/susut, bisa disebabkan karena bencana atau barang *expired*.

Kolom 3 Isikan nilai produksi/pendapatan utama (**rupiah**) yang dihasilkan sesuai uraian pada kolom 2.

Kolom 4 Isikan persentase distribusi penjualan ke dalam provinsi untuk uraian 1 kolom 2 dan asal pembelian dari dalam provinsi untuk uraian 2b kolom 2 (persen)

Kolom 5 Isikan persentase distribusi penjualan ke luar negeri untuk uraian 1 kolom 2 dan asal pembelian dari luar negeri untuk uraian 2b kolom 2 (persen)

Kolom 6 s.d. 8

Isikan persentase distribusi penjualan ke luar provinsi untuk uraian 1 kolom 2 dan asal pembelian dari luar provinsi untuk uraian 2b kolom 2 (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase distribusi penjualan/asal pembelian ke/dari luar provinsi utama (**penjualan/pembelian terbesar**) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 6. Sementara persentase distribusi penjualan ke/dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8.

Kode Provinsi

11 Aceh	19 Kep. Bangka Belitung	51 Bali	72 Sulawesi Tengah
12 Sumatera Utara	21 Kep. Riau	52 Nusa Tenggara Barat	73 Sulawesi Selatan
13 Sumatera Barat	31 DKI Jakarta	53 Nusa Tenggara Timur	74 Sulawesi Tenggara
14 Riau	32 Jawa Barat	61 Kalimantan Barat	75 Gorontalo
15 Jambi	33 Jawa Tengah	62 Kalimantan Tengah	76 Sulawesi Barat
16 Sumatera Selatan	34 DI Yogyakarta	63 Kalimantan Selatan	81 Maluku
17 Bengkulu	35 Jawa Timur	64 Kalimantan Timur	82 Maluku Utara
18 Lampung	36 Banten	65 Kalimantan Utara	91 Papua Barat
		71 Sulawesi Utara	94 Papua

Kolom 9 Total persentase distribusi penjualan/asal pembelian harus 100, yaitu **kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8**

Rincian B. Suplemen Khusus Perdagangan Besar dan Eceran

Rincian 1 dan 2 untuk mendapatkan informasi mengenai sumber barang dan distribusi penjualan menurut kelompok pembeli, barang yang digunakan sendiri dan yang terceder selama tahun 2018 yang dirinci menurut **5 kelompok barang dagangan utama**. Pengelompokan **barang dagangan utama berdasarkan urutan nilai barang dagangan yang memiliki omset terbesar**. Kedua rincian tersebut untuk mendapatkan rasio *marketed* surplus di tingkat pedagang.

Rincian 3 digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai nilai pembelian, nilai jual, dan nilai beli barang selama tahun 2018 menurut jenisnya. Dari informasi tersebut diharapkan dapat diperoleh data mengenai **rasio margin harga perdagangan**. Jika informasi selama tahun 2018 sulit diperoleh, maka isian sub blok ini dapat diperoleh dengan pendekatan rata-rata sebulan, kemudian dikalikan 12.

Rincian 1. Sumber barang dagangan yang dipakai sendiri, hilang/susut/rusak, serta penjualan dan stok selama tahun 2018 (persen).

Kolom 2 Tuliskan nama-nama barang yang diperdagangkan secara rinci. Contoh: ubi jalar, kacang hijau, tanah liat, dll

Kolom 3 Isikan kode KBKI sesuai komoditi yang diperdagangkan (diisi oleh pemeriksa)

Kolom 4 Isikan persentase stok awal (persediaan awal) terhadap jumlah barang tahun 2018. Stok awal ialah stok yang ada di gudang maupun di-*display*

Kolom 5 Isikan persentase pembelian barang dari produsen. Yang dimaksud produsen adalah kegiatan yang menghasilkan produk termasuk usaha rumah tangga (industri, pertanian, dll)

Kolom 6 s.d. 8

Isikan persentase pembelian barang dari importir di kolom 6, dari pedagang besar di kolom 7, dan dari pedagang eceran di kolom 8

Kolom 9 Periksa penjumlahan dari kolom 4 s.d 8 harus sama dengan 100

Kolom 10 Isikan persentase penggunaan barang yang dipakai sendiri, misalnya untuk upah, hibah, bonus, promosi, dll.

Kolom 11 s.d. 13

Isikan persentase barang yang hilang/susut/rusak di kolom 11, barang yang dijual di kolom 12, dan stok akhir di kolom 13 (persen)

Kolom 14 Periksa penjumlahan kolom 10 s.d 13 sama dengan 100

Rincian 2. Distribusi penjualan menurut jenis barang dan kelompok pembeli tahun 2018 (persen).

Kolom 2 Tuliskan jenis barang yang diperdagangkan secara rinci (**jenis barang sama dengan rincian 1 kolom 2**).

Kolom 3 Isikan kode KBKI sesuai komoditi yang diperdagangkan (diisi oleh pemeriksa)

Kolom 4 Isikan persentase barang yang dijual ke luar negeri

Kolom 5 Isikan persentase barang yang dijual ke pedagang di dalam provinsi

Kolom 6 s.d. 8

Isikan persentase barang yang dijual ke pedagang di luar provinsi utama di kolom 7 dan isikan kode provinsinya di kolom 6,



sementara persentase barang yang dijual ke pedagang di luar provinsi lainnya (selain provinsi utama) di kolom 8

Kolom 9 Isikan persentase barang yang dijual ke selain pedagang di dalam provinsi

Kolom 10 s.d. 12

Isikan persentase barang yang dijual ke selain pedagang di luar provinsi utama di kolom 11 dan isikan kode provinsinya di kolom 10, sementara persentase barang yang dijual ke selain pedagang di luar provinsi lainnya (selain provinsi utama) di kolom 12

Kolom 13 Total kolom 13 harus sama dengan 100, yaitu **kolom (4)+(5)+(7)+(8)+(9)+(11)+(12)**

Rincian 3. Nilai Pembelian, Nilai Jual, dan Nilai Beli Tahun 2018

Kolom 2 Tuliskan jenis barang yang diperdagangkan secara rinci (**jenis barang sama dengan rincian 1 kolom 2**).

Kolom 3 Isikan kode KBKI sesuai komoditi yang diperdagangkan (diisi oleh pemeriksa)

Kolom 4 Isikan nilai pembelian yang dikeluarkan selama tahun 2018 (dalam **ribu rupiah**)

Kolom 5 s.d. 6

Isikan satuan standar dari barang yang diperdagangkan di kolom 5, dan banyaknya barang yang dijual di kolom 6

Kolom 7 s.d. 8

Isikan harga jual per unit (dalam **ribu rupiah**) di kolom 7, dan harga beli per unit (dalam **ribu rupiah**) di kolom 8

Kolom 9 Isikan nilai jual dari barang yang diperdagangkan, Nilai jual pada **kolom (9) = kolom (6) x kolom (7)**

Kolom 10 Isikan nilai beli dari barang yang diperdagangkan, Nilai beli pada **kolom (10) = kolom (6) x kolom (8)**

Rincian C. Nilai produksi/pendapatan utama dan distribusi penjualan/asal barang (**Selain Perdagangan Besar dan Eceran**) Tahun 2018

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi atau pendapatan utama selain perdagangan besar dan eceran selama tahun 2018 dalam satuan nilai rupiah. Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan utama biasa disebut dengan pendapatan usaha atau pendapatan operasional. Pada sub blok ini ditanyakan juga pertanyaan terkait persentase distribusi penjualan yang dijual ke dalam provinsi (domestik) dan/atau diekspor (dijual ke luar negeri/luar provinsi).

Kolom 1 Tuliskan nama produk/pendapatan utama yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan jelas

- Kolom 2 Kode KBKI diisi oleh pemeriksa
- Kolom 3 Isikan nilai produksi/pendapatan utama (**rupiah**) yang dihasilkan menurut jenis produk pada tahun 2018
- Kolom 4 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke dalam provinsi (persen)
- Kolom 5 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar negeri (persen)
- Kolom 6 s.d. 8

Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar provinsi utama (penjualan terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 6. Sementara persentase distribusi penjualan yang dijual ke provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8

- Kolom 9 Periksa total persentase distribusi harus 100, yaitu **kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8**

Rincian 1 s.d 15

Isikan jenis produk dan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018.

Rincian 16

Isikan jumlah nilai produksi/pendapatan utama pada kolom 3 (**R.C.1 + R.C.2 + R.C.3 + + R.C.15**)

Berikut ini contoh jenis pendapatan/produk utama yang bisa diisikan pada blok V.C kolom 1 berdasarkan kategori yang akan menjadi sampel, yaitu:

Kategori A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- ✓ Pertanian Tanaman Bunga : anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam, anthurium bunga, euphorbia, adenium (kamboja Jepang) dan Ixora (soka).
- ✓ Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang: jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya.
- ✓ Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang: kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya.

Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran, **selain** Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

- ✓ Penjualan barang dagangan sendiri (a+b):
 - a. Nilai penjualan barang (tidak mencakup biaya angkut yang dibebankan/dibayar oleh pembeli)
 - b. Biaya angkut yang dibebankan/dibayar oleh pembeli
- ✓ Komisi penjualan barang konsinyasi/barang titipan (a+b):

- a. Penjualan konsinyasi
- b. Beban barang konsinyasi

Kategori P: Jasa Pendidikan:

- ✓ Uang pendaftaran
- ✓ Uang pangkal/sumbangan (sarana pendidikan)
- ✓ Uang kursus
- ✓ Pendapatan dari penjualan buku panduan/pelajaran
- ✓ Pendapatan dari jasa pelatihan (manajemen, komputer, dsb)

Kategori Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial:

- ✓ Pendapatan dari rawat inap/panti untuk orang tua
- ✓ Pendapatan dari rawat inap/panti untuk anak yang keterbelakangan mental, penyakit jiwa, atau penyalahgunaan obat

Kategori R: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi:

- ✓ Penjualan tiket masuk
- ✓ Pendapatan jasa seniman pertunjukkan
- ✓ Pendapatan jasa penulis

Kategori S: Kegiatan Jasa Lainnya:

- ✓ Pendapatan reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga

Rincian D. Pendapatan Lainnya

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang rinci tentang pendapatan lain dari perusahaan selama tahun 2018. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya. Pendapatan lain hanya yang berkaitan langsung/tidak dapat dipisahkan administrasinya dari kegiatan utama. Satuan nilai dalam rupiah.

Rincian 1. Isikan nilai jasa dari usaha menyewakan gedung/ruangan, baik untuk kantor maupun resepsi

Rincian 2. Isikan nilai penjualan barang modal bekas.

Rincian 3. Isikan nilai pendapatan dari bunga.

Rincian 4. Isikan nilai royalti dan deviden.

Rincian 5. Isikan Keuntungan penjualan barang dalam bentuk yang sama (selain aktivitas perdagangan besar dan eceran). Rincian ini diisi jika perusahaan/usaha melakukan kegiatan perdagangan di luar kegiatan utamanya. Misalnya, peternak kambing menjual sisa bahan bakunya, seperti pakan ternak. Nilai yang dicatat hanya keuntungan dari penjualannya saja.

Rincian 6 s.d 9 Isikan pendapatan lainnya yang diperoleh perusahaan selain dari Rincian 1 s/d 5. Pemeriksa juga harus mengisi kode KBKI nya di kolom 2

Rincian 10. Isikan jumlah pendapatan lainnya selama tahun 2018 pada kolom 3

(R.D.1 + R.D.2 + R.D.3 + + R.D.9)

Rincian D. Total Pendapatan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang total pendapatan perusahaan. Isikan total nilai produksi/pendapatan perusahaan pada tahun 2018. Satuan nilai dalam **rupiah**. Total nilai produksi/pendapatan pada tahun 2018 [Kol (3) = R.A.6 (3) + R.C.16 (3) + R.D.10 (3)].

Blok VI.A. Biaya Khusus (Rupiah) Tahun 2018

Tujuan blok ini adalah mendapatkan informasi mengenai biaya khusus yang dikeluarkan perusahaan selama tahun 2018. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah. Pada blok ini juga ditanyakan pertanyaan terkait persentase asal biaya khusus. Biaya khusus bisa berasal dari dalam provinsi (domestik) dan/atau impor (dari luar negeri/luar provinsi).

- | | |
|---------------|---|
| Kolom 1 | Tuliskan rincian produk/biaya khusus selama tahun 2018 dengan jelas. Rincian biaya disini ialah selain rincian biaya yang ada di Blok VI.B |
| Kolom 2 | Tuliskan kode KBKI 2010 sesuai kolom (1) dengan jelas, diisi oleh pemeriksa. |
| Kolom 3 | Isikan nilai biaya (rupiah) yang dikeluarkan menurut jenis rincian pengeluaran yang sesuai dengan kolom (1) selama tahun 2018. |
| Kolom 4 | Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari dalam provinsi (persen). |
| Kolom 5 | Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar negeri (persen). |
| Kolom 6 s/d 8 | Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar provinsi utama (asal biaya khusus terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 6. Sementara persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8. |
| Kolom 9 | Total asal bahan baku merupakan jumlah persentase asal bahan baku di dalam provinsi + luar negeri + luar provinsi (utama) + luar provinsi (lainnya). Jumlahnya harus 100 persen. |

Contoh biaya khusus:

1. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Biaya khususnya misalnya bibit/benih, pupuk (pupuk kandang & pupuk buatan), pestisida, jasa pertanian untuk penyiapan lahan, penanaman/penyisipan, dan pemeliharaan, peralatan pertanian (sarung tangan, sepatu boot, masker, cangkul, arit, dll).

2. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Biaya khususnya misalnya berupa biaya angkut membeli dan menjual barang dagangan (jasa transportasi, pos dan kurir), biaya pembungkus dan pengikat (plastik pembungkus, karton pembungkus, pembungkus lainnya, pengikat dan plastik, bahan pengikat lainnya).

3. Kategori Jasa Pendidikan

Biaya khususnya misalnya berupa pencetakan buku panduan, silabus, dan sertifikat/ ijazah; pembelian seragam, dan lain-lain.

4. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Panti Jompo: biaya khususnya misalnya pembelian bahan pembersih; bahan makanan dan minuman yang diolah (bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, daging, ikan, telur, hasil olahan dari kedelai, minyak dan lemak, makanan lainnya, susu, teh, coklat, gula pasir, dll); makanan dan minuman jadi; dan lain-lain.

5. Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

Kegiatan seni pertunjukan: biaya khususnya misalnya biaya tata rias pemain seni pertunjukan, biaya untuk menata panggung pertunjukan, biaya services untuk alat musik pertunjukan, dll

6. Kategori Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat: biaya khususnya misalnya biaya untuk penertiban administrasi daftar anggota organisasi, biaya untuk pembuatan nota organisasi, dll

Blok VI.B. Biaya Umum (Rupiah) Tahun 2018

Tujuan blok ini adalah mendapatkan informasi mengenai biaya umum yang dikeluarkan perusahaan selama tahun 2018. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah. Pada blok ini juga ditanyakan pertanyaan terkait persentase asal biaya umum. Biaya umum bisa berasal dari dalam provinsi (domestik) dan/atau impor (dari luar negeri/luar provinsi).

Kolom 2 Isikan nilai biaya umum (rupiah) yang dikeluarkan selama tahun 2018.

Kolom 3 Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari dalam provinsi (persen)

Kolom 4 Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari dalam provinsi (persen)

Kolom 5 s/d 7 Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar provinsi (persen) pada kolom 6 dan 7. Persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar provinsi utama (asal biaya umum terbesar) diisi pada kolom 6, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 5. Sementara persentase asal biaya umum yang diperoleh dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 7.

Kolom 8 Total persentase distribusi harus 100, yaitu **kolom 3 + kolom 4 + kolom 6 + kolom 7**

Rincian 1. Bahan Bakar

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya bahan bakar yang digunakan dengan lengkap dan jelas.

Biaya bahan bakar adalah biaya seluruh pemakaian segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, termasuk biaya bakar minyak (BBM), elpiji, gas kota dan bahan bakar lainnya seperti kayu/arang dan lainnya. Termasuk juga bahan bakar untuk membangkitkan listrik sendiri.

Rincian 2. Pelumas

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pelumas yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya pelumas adalah biaya seluruh pemakaian segala zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rincian 3. Listrik

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya listrik yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya listrik adalah biaya pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin, termasuk pemakaian listrik untuk mesin pompa air

Rincian 4. Air Bersih

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya air yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya air adalah biaya pemakaian air untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain. Termasuk pembelian air dari pedagang air keliling atau truk tangki air.

Rincian 5. Angkutan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan angkutan selama tahun 2018.

Biaya pengangkutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemindahan barang/ternak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui darat, air, maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Rincian 6. Pos dan jasa kurir

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan pos dan jasa kurir selama tahun 2018.

Rincian 7. Telepon dan komunikasi lainnya

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan telepon dan komunikasi lainnya selama tahun 2018. Biaya komunikasi adalah biaya yang dikeluarkan khusus perusahaan/usaha, misal pembayaran kepada PT. TELKOM atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan/frekuensi (dalam negeri), pembayaran kepada PT. INDOSAT atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan (luar negeri), biaya sewa satelit.

Rincian 8. Keperluan Kantor dan Kemasan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan peralatan kantor yang mencakup alat tulis kantor dan berbagai keperluan kantor yang berupa barang-barang dari kertas (kertas, map, amplop, dan lain-lain), barang-barang kimia (tinta, karbon, dan lain-lain) dan alat perekam data (CD, flashdisk, hardisk, dan lain-lain) selama tahun 2018.

Pengepakan/Kemasan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kemasan hasil produksi baik kemasan dari kertas/karton, plastik, gelas, logam, kayu dan lainnya.

Rincian 9. Sewa

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya sewa yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya sewa meliputi biaya sewa gedung/ruangan, gudang, kendaraan, dan mesin/alat-alat/perlengkapan. Jika sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan.

Rincian 10. Pemeliharaan dan perbaikan kecil

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pemeliharaan barang modal (seperti: mesin, gedung, kendaraan dan barang inventarisasi kantor lainnya) agar menjamin kelancaran kegiatan produksi selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya tersebut bersifat rutin (reguler) maupun yang bersifat periodik. Termasuk biaya pembelian suku cadang.

Rincian 11. Perjalanan Dinas

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya uang saku dan harian, akomodasi, dan restoran yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.



Biaya akomodasi/penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penginapan di suatu tempat, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. Biaya pengangkutan barang yang dicatat adalah selain biaya pengangkutan barang dagangan.

Rincian 12. Pendidikan dan pelatihan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pendidikan dan pelatihan yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja.

Rincian 13. Penelitian dan pengembangan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya penelitian dan pengembangan sumber daya yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka riset untuk pengembangan usaha. Riset tersebut meliputi studi kelayakan, pengembangan produksi dan sejenisnya. **Tidak termasuk** biaya-biaya yang menyangkut penjualan pemasaran produk.

Rincian 14. Jasa Keuangan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya jasa yang dibayarkan terkait dengan jasa keuangan digunakan selama tahun 2018. Biaya jasa tersebut meliputi pengeluaran untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi dan komisi (biaya administrasi), premi asuransi (selain asuransi untuk pegawai), leasing dan lain-lain.

Rincian 15. Jasa-jasa

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya jasa-jasa yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya jasa-jasa meliputi pengeluaran untuk tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dan lainnya), asuransi kerugian, promosi/iklan, dan jasa perusahaan lainnya.

Biaya konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan, engineering dan arsitek, seperti pembuatan gambar, biaya pengukuran dan biaya perencanaan dalam rangka pembuatan bangunan/konstruksi.

Biaya akuntan/lembaga hukum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada akuntan/notaris seperti: biaya jasa penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya jasa pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya jasa dalam pembuatan surat perjanjian dan akte.



Promosi/iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas promosi/iklan baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Sedangkan promosi/iklan dikerjakan oleh perusahaan sendiri (pasang spanduk atau papan reklame), pajak reklame/iklan yang dibayar perusahaan dimasukkan ke pajak tak langsung.

Rincian 16. Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya penyusutan dan amortisasi yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya penyusutan terdiri dari biaya penyusutan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor lainnya.

Biaya penyusutan adalah biaya yang disisihkan dengan tujuan untuk mengganti susutnya nilai barang modal karena dipakai dalam melakukan kegiatan produksi, dimana pada saat barang modal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, maka dapat diganti dengan barang modal baru yang sumbernya dari akumulasi penyusutan (senilai uang yang disisihkan).

Amortisasi adalah penyusutan atas aktiva tidak berwujud seperti paten, lisensi, copy right, dan biaya-biaya/pengeluaran yang ditangguhkan.

Rincian 17. Pajak atas produksi

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan pajak yang dikeluarkan perusahaan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Pajak yang dicakup meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan pajak lainnya (pajak reklame/iklan). Pajak disini **tidak termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) baik pajak perusahaan maupun pegawai.

Rincian 18. Biaya Umum Lainnya

Biaya pengeluaran produksi lainnya antara lain; jasa kebersihan, jasa keamanan, iuran anggota organisasi, sumbangan, langganan majalah dan surat kabar, serta lainnya.

Iuran anggota organisasi adalah Biaya yang dikeluarkan perusahaan secara berkala, dalam keikutsertaannya sebagai anggota organisasi, baik pada badan nasional maupun internasional.

Isikan rincian e s/d l untuk biaya umum lainnya yang belum tercakup pada rincian a s/d d yang digunakan dalam proses produksi.

Rincian 19. Total Biaya Umum

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua biaya umum. Total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan rincian 1 s.d 18.

Rincian 20. Total Pengeluaran

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua biaya/pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan total biaya khusus dan total biaya umum.

$$\text{Total pengeluaran} = \text{VI.A.R.31} + \text{VI.B.R.19}$$

Rincian 21. Laba/Rugi

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan laba/rugi perusahaan/usaha, yaitu dengan mengurangi total pendapatan dan total pengeluaran.

$$\text{Total laba/rugi} = \text{V.D} - \text{VI.B.R.20}$$

Blok VII. Catatan

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian di daftar, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan di lapangan, seperti adanya kejadian yang ekstrem yang dijumpai dilapangan dan sebagainya.

Blok VIII. Keterangan Pengesahan

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner ini dari pihak perusahaan/usaha serta stempel/cap perusahaan/usaha.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner SKIO 2019

RAHASIA



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI KHUSUS INPUT OUTPUT (SKIO)
2019**



SKIO 2019

Perhatian :

1. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui struktur pendapatan dan pengeluaran dan perusahaan/usaha dalam perekonomian, distribusi barang/jasa dan asal bahan baku, serta margin perdagangan.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11.
3. Keakuratan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21.
4. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pemungutan pajak dan tidak digungut biaya.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT	
(1)	(2)
1. Provinsi <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
2. Kabupaten/Kota ¹ <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
3. Kecamatan <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
4. Kelurahan/Desa ² <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>

¹Isi sesuai yang tidak sesuai

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS		
Rincian	Pencacah	Pemeriksa
(1)	(2)	(3)
1. Nama petugas		
2. Tanggal pelaksanaan kegiatan		
3. Tanda tangan		

BLOK III. KETERANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan usaha secara lengkap dan jelas, termasuk status usaha, kegiatan utama yang dilakukan perusahaan dan jenis lapangan usahanya.

Rincian 1. Tuliskan nama perusahaan/pengusaha dengan lengkap dan jelas. Jika tidak memiliki nama perusahaan maka tuliskan nama pengusahanya. Contoh: Perkebunan Pak Raden, Usaha Dagang Maju Terus.

Rincian 2. Tuliskan alamat perusahaan/usaha dengan lengkap dan jelas.

Rincian 3. Tuliskan nomor telepon/fax perusahaan/usaha dengan benar.

Rincian 4. Lingkari salah satu kode status usaha perusahaan.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki harta kekayaan tersendiri, terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang dapat dituntut atau melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Contohnya: Persero, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut atau melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut, kecuali atas nama pendiri dari badan usaha tersebut. Contohnya: CV, Firma, UD, dan PD.

Perorangan adalah usaha yang dilakukan tanpa membentuk jenis badan usaha tertentu, misalnya usaha catering tanpa membentuk CV atau UD.

Rincian 5. Lingkari salah satu kode jaringan perusahaan ini.

Perusahaan/Usaha Tunggal: perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan tunggal disebut juga perusahaan tanpa cabang.

Kantor Cabang/Perwakilan: perusahaan/usaha yang merupakan cabang/perwakilan dari perusahaan induknya, yang secara administratif kegiatannya dikelola dan diawasi oleh perusahaan induk tersebut.

Rincian 6. Tuliskan selengkap-lengkapnyajenis kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan/usaha.

Contoh:

- usaha perkebunan. Perlu ditulis jenis perkebunannya apa, karena untuk usaha perkebunan, antara lain meliputi usaha perkebunan kelapa dengan kode KBLI 01261; usaha perkebunan kelapa sawit dengan kode KBLI 01261; dan ada juga usaha perkebunan buah-buahan penghasil minyak lainnya dengan kode KBLI 01263

- usaha pertanian tanaman kacang. Perlu ditulis jenis tanaman kacangnya apa, karena untuk usaha pertanian tanaman kacang, mencakup antara lain usaha pertanian tanaman kacang tanah dengan kode KBLI 01114 dan usaha pertanian tanaman kacang hijau dengan kode KBLI 01115. Selain itu, terdapat juga usaha pertanian tanaman kacang-kacangan dengan kode KBLI 01262

Rincian 7. Lingkari salah satu jenis lapangan usaha menurut kategori sesuai dengan kegiatan utama perusahaan/pengusaha.

Rincian 8. Tahun mulai beroperasi secara komersial

Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut menghasilkan/mengproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Tahun mulai beroperasi secara komersial minimal dimulai tahun 2017. Perusahaan/usaha yang baru mulai memproduksi tahun 2018 tidak boleh dijadikan sampel.

BLOK III. KETERANGAN USAHA	
A	B
1. Nama Perusahaan/Pengusaha	
2. A l a m a t	
3. No Telp / Fax	
4. Status Usaha (lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai) Badan usaha yang ber-Badan Hukum - 1 Badan usaha yang tidak ber-Badan Hukum - 2 Perorangan - 3	☐
5. Jaringan Perusahaan (lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai) Tunggal - 1 Cabang / Perwakilan - 2	☐
6. Jenis Kegiatan Utama yang Dilakukan oleh Perusahaan: (Tuliskan selengkap-lengkapanya)	KBL / 2009 5 Digit <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (dari oleh pemerintah)
7. Jenis Lapangan Usaha: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - A Jasa kesehatan & kegiatan sosial - O Pertambangan Besar dan Ekstrak - B Kesenian, hiburan & rekreasi - R Jasa pendidikan - P Kegiatan jasa lainnya - S	☐
8. Tahun mulai beroperasi secara komersial	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

BLOK IV. PEKERJA DAN KOMPENSASI TENAGA KERJA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah pekerja dan kompensasi tenaga kerja pada tahun 2018.

Rincian 1. Banyaknya pekerja

- Isikan rata-rata jumlah pekerja tetap dan pekerja kontrak.
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
Pekerja tetap adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran. Apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.
Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang karir yang berlaku di perusahaan.
- Isikan rata-rata jumlah pekerja tidak tetap/harian.
Pekerja tidak tetap/harian adalah pekerja dibayar tidak tetap secara tetap dengan usaha/perusahaan dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaan/proyek berlangsung dan bila pekerjaan/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai hubungan kerja.
- Isikan rata-rata jumlah pekerja outsourcing.
Pekerja outsourcing adalah pekerja yang biasanya mempunyai keterampilan/keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerja yang dicatat pada rincian ini adalah pekerja outsourcing baik yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh usaha/perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Pencatatan jumlah pekerja pada perusahaan yang menyediakan tenaga kerja (perusahaan outsourcing), tidak mencakup tenaga kerja yang di-outsource-kan (deskurken).
- Isikan rata-rata jumlah pekerja tidak dibayar.
Pekerja tidak dibayar adalah pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Termasuk pemilik.

Rincian 2. Isikan banyaknya bulan efektif kegiatan usaha selama tahun 2018

Bulan kegiatan adalah bulan usaha/perusahaan melakukan kegiatan walaupun hanya satu hari.

Rincian 3. Kompensasi Tenaga Kerja

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai kompensasi tenaga kerja yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Kompensasi tenaga kerja mencakup upah/gaji dan remunerasi lainnya. Upah/gaji adalah balas jasa kepada semua tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan produksi, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natur). Remunerasi lainnya antara lain bonus, hadiah, asuransi, dan jaminan sosial lainnya yang dibayarkan majikan ke pekerja.

a. **Kompensasi pekerja tetap dan kontrak**, terdiri dari:

1. Gaji dan Tunjangan Rutin

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dari dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Rutin adalah pemberian buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan harian, tunjangan jabatan, tunjangan suksesi/pensiun, tunjangan kematian, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semestanan, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.

2. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas perpanjangan jam kerja di luar jam kerja normal yang ditentukan.

3. Uang Transportasi dan Uang Makan

4. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya

5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial, dan sejenisnya adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah jaminan sosial dan pembayaran pensiun pekerja/karyawan.

6. Asuransi tenaga kerja dan sejenisnya adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa atas nama pekerja/karyawan.

b. Upah pekerja tidak tetap/harian adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pekerja tidak tetap/harian.

c. Pengeluaran untuk pekerja outsourcing adalah biaya/pengeluaran untuk membayar pekerja outsourcing kepada perusahaan penyedia tenaga kerja (termasuk upah/gaji) pekerja outsourcing yang langsung dibayarkan ke pekerja).

d. $JUMLAH = R.a + R.b + R.c$

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Satuan nilai dalam rupiah.

A. **NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN/ASAL PEMBELIAN (KHUSUS PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN) TAHUN 2018**

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi atau pendapatan utama khusus untuk kategori perdagangan besar dan eceran selama tahun 2018 dalam satuan nilai rupiah. Pada sub blok ini ditanyakan juga pertanyaan terkait persentase distribusi penjualan ke dalam provinsi (domestik), asal pembelian dari dalam provinsi, ekspor (ke luar negeri/luar provinsi), impor (dari luar negeri/luar provinsi).

Kolom 3 Isikan nilai produksi/pendapatan utama (rupiah) yang dihasilkan sesuai uraian pada kolom 2.

Kolom 4 Isikan persentase distribusi penjualan/asal pembelian ke/dari dalam provinsi (persen)

Kolom 5 Isikan persentase distribusi penjualan/asal pembelian ke/dari luar provinsi (persen)

Kolom 6 Isikan persentase distribusi penjualan/asal pembelian ke/dari luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase distribusi penjualan/asal pembelian ke/dari luar provinsi utama (penjualan/pembelian terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 8. Sementara persentase distribusi penjualan ke/dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8.

Kode Prov	11 Aceh	15 Jambi	21 Betal	33 Jateng	51 Bali	62 Kalteng	71 Sukot	75 Gorontalo	91 Papua
	12 Sumut	16 Sumbar	22 Kepri	34 Jangk	52 NTB	63 Kalsel	72 Subang	76 Sulbar	92 Papua
	13 Sumsel	17 Bangkulu	23 DIY	35 Jatim	53 NTT	64 Kalimantan	73 Sulsel	81 Maluku	
	14 Riau	18 Lampung	24 Jabar	36 Banten	61 Kalbar	65 Kutara	74 Sultara	82 Mado	

Kolom 9 Total persentase distribusi penjualan/asal pembelian harus 100, yaitu kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8

BLOK IV. PEKERJA DAN KOMPENSASI TENAGA KERJA		
No	Rincian	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)
1.	Banyaknya pekerja (orang)	
	a. Pekerja tetap dan kontrak	
	b. Pekerja tidak tetap/harian	
	c. Pekerja outsourcing	
	d. Pekerja tidak dibayar	
2.	Banyaknya bulan efektif kegiatan usaha (bulan)	
3.	Kompensasi tenaga kerja (Rupiah)	
	a. Kompensasi pekerja tetap dan kontrak (R.a.1 + R.a.2 + R.a.3 + R.a.4 + R.a.5 + R.a.6)	
	1. Gaji dan tunjangan rutin	
	2. Upah lembur	
	3. Uang transportasi dan uang makan	
	4. Hadiah, bonus, dan sejenisnya	
	5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial, dan sejenisnya	
	6. Asuransi tenaga kerja dan sejenisnya	
	b. Upah pekerja tidak tetap/harian	
	c. Pengeluaran untuk pekerja outsourcing	
	d. JUMLAH (R.a + R.b + R.c)	

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)								
A. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN/ASAL PEMBELIAN (KHUSUS PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN) TAHUN 2018								
No	Uraian	Nilai (Rupiah)	Distribusi Penjualan/Asal Pembelian (Persen)					Total (persen) (4)+(5)+(7)+(8)
			Dalam Provinsi	Luar Negeri	Luar Provinsi			
					Kode Prov	Utama	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penjualan barang dagangan sendiri							100
2.	Beban pokok pendapatan [a + b + c]							
	a. Persediaan awal tahun 2018 (stok awal)							
	b. Pembelian selo							100
	c. Persediaan akhir tahun 2018 (stok akhir)							
3.	Komis penjualan barang konsinyasi neto							
4.	Nilai barang dagangan yang digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain							
5.	Nilai barang yang rusak/hilang/susut							
6.	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							

BLOK V. NILAI PRODUKSI PENDAPATAN (RUPIAH)

B. SUPLEMEN KHUSUS PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TAHUN 2018

Rincian 1 dan 2 untuk mendapatkan informasi mengenai sumber barang dan distribusi penjualan menurut kelompok pembeli, barang yang digunakan sendiri dan yang terjual selama tahun 2018 yang diindeks menurut 5 kelompok barang dagangan utama. Pengelompokan barang dagangan utama berdasarkan urutan nilai barang dagangan yang memiliki omset terbesar. Kedua rincian tersebut untuk mendapatkan rasio *marketed surplus* di tingkat pedagang. Rincian 3 digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai nilai pembelian, nilai jual, dan nilai beli barang selama tahun 2018 menurut jenjangnya. Dari informasi tersebut diharapkan dapat diperoleh data mengenai rasio margin harga perdagangan. Jika informasi selama tahun 2018 sulit diperoleh, maka data sub blok ini dapat diperoleh dengan pendekatan rata-rata tahunan, kemudian dikalikan 12.

Rincian 1. Sumber barang dagangan yang dipakai sendiri, hilang/tersusut/husak, serta penjualan dan stok selama tahun 2018 (persen).

- Kolom 2 Tuliskan nama-nama barang yang diperdagangkan secara rinci. Contoh: ubi jalar, kacang hijau, tanah lat, dll.
 Kolom 3 Isikan kode KBKI sesuai komoditas yang diperdagangkan (disi oleh pemeriksa)
 Kolom 4 Isikan persentase stok awal (persediaan awal) terhadap jumlah barang tahun 2018. Stok awal ialah stok yang ada di gudang maupun di display
 Kolom 5 Isikan persentase pembelian barang dari produsen. Yang dimaksud produsen adalah kegiatan yang menghasilkan produk termasuk usaha rumah tangga (industri, pertanian, dll)
 Kolom 6 s.d. 8 Isikan persentase pembelian barang dan importir di kolom 6, dari pedagang besar di kolom 7, dan dari pedagang eceran di kolom 8
 Kolom 9 Periksa penjumlahan dari kolom 4 s.d. 8 harus sama dengan 100
 Kolom 10 Isikan persentase penggunaan barang yang dipakai sendiri, misalnya untuk usaha, hibah, bonus, promosi, dll.
 Kolom 11 s.d. 13 Isikan persentase barang yang hilang/tersusut/husak di kolom 11, barang yang dijual di kolom 12, dan stok akhir di kolom 13 (persen)
 Kolom 14 Periksa penjumlahan kolom 10 s.d. 13 sama dengan 100.

Rincian 2. Distribusi penjualan menurut jenis barang dan kelompok pembeli tahun 2018 (persen).

- Kolom 2 Tuliskan jenis barang yang diperdagangkan secara rinci (jenis barang sama dengan rincian 1 kolom 2).
 Kolom 3 Isikan kode KBKI sesuai komoditas yang diperdagangkan (disi oleh pemeriksa)
 Kolom 4 Isikan persentase barang yang dijual ke luar negeri
 Kolom 5 Isikan persentase barang yang dijual ke pedagang di dalam provinsi
 Kolom 6 s.d. 8 Isikan persentase barang yang dijual ke pedagang di luar provinsi utama di kolom 6, sementara persentase barang yang dijual ke pedagang di luar provinsi lainnya (selain provinsi utama) di kolom 8

Kode Prov	11 Aceh	15 Jambi	19 Sabel	33 Jateng	51 Bak	62 Kalteng	71 Sulut	76 Gorontalo	91 Papua
	12 Sumut	16 Sumbar	21 Kepri	34 Jorja	52 NTB	63 Sulsel	72 Suleng	79 Sulbar	94 Papua
	13 Sumbg	17 Bengkulu	31 DKI	35 Jatim	53 NTT	64 Kaltim	73 Sulsel	81 Maluku	
	14 Riau	18 Lampung	32 Jabar	36 Banten	61 Kalbar	65 Kaltara	74 Sultra	82 Maku	

- Kolom 9 Isikan persentase barang yang dijual ke selain pedagang di dalam provinsi
 Kolom 10 s.d. 12 Isikan persentase barang yang dijual ke selain pedagang di luar provinsi utama di kolom 11 dan isikan kode provinsi di kolom 10, sementara persentase barang yang dijual ke selain pedagang di luar provinsi lainnya (selain provinsi utama) di kolom 12
 Kolom 13 Total kolom 13 harus sama dengan 100, yaitu kolom (4)+(5)+(7)+(8)+(9)+(11)+(12)

Rincian 3. Nilai Pembelian, Nilai Jual, dan Nilai Beli Tahun 2018

- Kolom 2 Tuliskan nama-nama barang yang diperdagangkan secara rinci (sama dengan rincian 1 kolom 2)
 Kolom 3 Isikan kode KBKI sesuai komoditas yang diperdagangkan (disi oleh pemeriksa)
 Kolom 4 Isikan nilai pembelian yang dikuatkan selama tahun 2018 (dalam *ribu rupiah*)
 Kolom 5 s.d. 8 Isikan satuan standar dari barang yang diperdagangkan di kolom 5, dan banyaknya barang yang dijual di kolom 6
 Kolom 7 s.d. 8 Isikan harga jual per unit (dalam *ribu rupiah*) di kolom 7, dan harga beli per unit (dalam *ribu rupiah*) di kolom 8
 Kolom 9 Isikan nilai jual dari barang yang diperdagangkan, Nilai jual pada kolom (9) = kolom (5) x kolom (7)
 Kolom 10 Isikan nilai beli dari barang yang diperdagangkan, Nilai beli pada kolom (10) = kolom (6) x kolom (8)

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)													
B. SUPLEMEN KHUSUS KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TAHUN 2018													
1 Sumber barang dagangan yang dipakai sendiri, hilang/susut/rusak, serta penjualan dan stok tahun 2018 (persen)													
No	Jenis Barang	Kode KBK ^{*)}	Sumber Barang					Dipakai Sendiri	Hilang/ susut/ rusak	Penjualan	Stok Akhir	Total (10)sd(13)	
			Stok Awal	Produksi termasuk URT	Importir	Pedagang							Total (4)sd(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Besar	ECERAN	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1								100					100
2								100					100
3								100					100
4								100					100
5								100					100
2 Distribusi penjualan menurut jenis barang dan kelompok pembeli tahun 2018 (persen)													
No	Jenis Barang	Kode KBK ^{*)}	Luar Negeri	Domestik									Total (4)+(5)+(7)+(8)+(9)+(11)+(12)
				Pedagang			Selain Pedagang						
				Dalam Provinsi	Luar provinsi		Dalam Provinsi	Luar Provinsi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1												100	
2												100	
3												100	
4												100	
5												100	
3 Nilai Pembelian, Nilai Jual, dan Nilai Beli Tahun 2018													
No	Jenis Barang	Kode KBK ^{*)}	Nilai Pembelian (ribu rupiah)	Banyaknya Penjualan, Harga Jual, Harga Beli, Nilai Jual, dan Nilai Beli									
				Banyaknya		Harga Jual (ribu Rp/unit)	Harga Beli (ribu Rp/unit)	Nilai Jual (ribu rupiah)	Nilai Beli Barang Terjual (ribu rupiah)				
				Satuan	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) x (7)	(10) = (8) x (6)				
1													
2													
3													
4													
5													

*) dari data pemerintah

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Satuan nilai pendapatan dalam rupiah.

C. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN (SELAIN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN) TAHUN 2018

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi atau pendapatan utama selain perdagangan besar dan eceran selama tahun 2018 dalam satuan nilai rupiah. Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan utama biasa disebut dengan pendapatan usaha atau pendapatan operasional. Pada sub blok ini ditanyakan juga pertanyaan terkait persentase distribusi penjualan yang dijual ke dalam provinsi (domestik) dan/atau ekspor (dijual ke luar negeri/luar provinsi).

- Kolom 1 Tuliskan nama produk/pendapatan utama yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan jelas.
 Kolom 2 Kode KBLI diisi oleh pemeriksa.
 Kolom 3 Isikan nilai produksi/pendapatan utama (rupiah) yang dihasilkan menurut jenis produk pada tahun 2018.
 Kolom 4 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke dalam provinsi (persen)
 Kolom 5 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar negeri (persen)
 Kolom 6 s.d. 8 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar provinsi utama (penjualan terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 8. Sempatkan persentase distribusi penjualan yang dijual ke provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8.

Kode Provinsi	11 Aceh	19 Kep. Bangka Belitung	51 Bali	72 Sulawesi Tengah
	12 Sumatera Utara	21 Kep. Riau	52 Nusa Tenggara Barat	73 Sulawesi Selatan
	13 Sumatera Barat	31 DKI Jakarta	53 Nusa Tenggara Timur	74 Sulawesi Tenggara
	14 Riau	32 Jawa Barat	61 Kalimantan Barat	75 Gorontalo
	15 Jambi	33 Jawa Tengah	62 Kalimantan Tengah	76 Sulawesi Barat
	16 Sumatera Selatan	34 DI Yogyakarta	63 Kalimantan Selatan	81 Maluku
	17 Bengkulu	35 Jawa Timur	64 Kalimantan Timur	82 Maluku Utara
	18 Lampung	36 Banten	65 Kalimantan Utara	91 Papua Barat
			71 Sulawesi Utara	94 Papua

- Kolom 9 Periksa total persentase distribusi harus 100, yaitu kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8
 Rincian 1 s.d. 15. Isikan jenis produk dan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018
 Rincian 16. Isikan jumlah nilai produksi/pendapatan utama pada kolom 3 ($R.C.1 + R.C.2 + R.C.3 + \dots + R.C.15$)

D. PENDAPATAN LAINNYA

Isikan pendapatan lain dari perusahaan pada tahun 2018. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya.
 Pendapatan lain hanya yang berkaitan langsung/tidak dapat dipisahkan administrasinya dari kegiatan utama. Satuan nilai dalam rupiah.

- Rincian 1. Isikan nilai jasa dari usaha menyewakan gedung/gedungannya, baik untuk kantor maupun resepsi
 Rincian 2. Isikan nilai penjualan barang modal bekas
 Rincian 3. Isikan nilai pendapatan dari bunga
 Rincian 4. Isikan nilai royalti/dividen
 Rincian 5. Isikan keuntungan penjualan barang dalam bentuk yang sama (selain industri perdagangan)
 Rincian ini diisi jika perusahaan/usaha melakukan kegiatan perdagangan di luar kegiatan utamanya. Misalnya, peternak kambing menjual sisa bahan bakunya, seperti pakan ternak. Nilai yang dicatat hanya keuntungan dari perselannya saja.
 Rincian 6 s.d. 9 Isikan pendapatan lainnya yang diperoleh perusahaan selain dari Rincian 1 s.d. 5. Pemeriksa juga harus mengisi kode KBLI nya di kolom 2
 Rincian 10. Isikan total dari pendapatan lainnya di kolom 3 ($R.D.1 + R.D.2 + R.D.3 + \dots + R.D.9$)

E. TOTAL PENDAPATAN

Isikan total nilai produksi/pendapatan perusahaan pada tahun 2018. Satuan nilai dalam rupiah. Total nilai produksi/pendapatan pada tahun 2018 ($Kel(3) = R.A.6(3) + R.C.16(3) + R.D.10(3)$).

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)									
C. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN (SELAIN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN) TAHUN 2018									
Kincan Produk yang Dibagikan	Kode KBN ¹⁾	Nilai (Rupiah)	Distribusi Penjualan (persen)					Total (4+5+6+7+8)	
			Dalam Provinsi	Ekspor					
				Lebar Negeri	Ke Puluhan Ribu	Utama	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									100
2.									100
3.									100
4.									100
5.									100
6.									100
7.									100
8.									100
9.									100
10.									100
11.									100
12.									100
13.									100
14.									100
15. Lainnya									100
16. Jumlah nilai produksi/pendapatan utama (Kincan C.1 s.d C.15)									
D. PENDAPATAN LAINNYA									
1. Menyewakan gedung/tanah									100
2. Penjualan barang modal bekas									100
3. Bunga									100
4. Royalti/Dividen									100
5. Keuntungan penjualan barang dalam bentuk yang sama (selain industri perdagangan)									100
6.									100
7.									100
8.									100
9.									100
10. Jumlah (R.D.1 + R.D.2 + R.D.3 + + R.D.9)									
E. TOTAL PENDAPATAN (Kol (2) + R.A.6 (2) + R.C.16 (2) + R.D.10 (2))									

¹⁾ diolah pemerintah

BLOK VI.A. BIAYA KHUSUS (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya khusus yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2018. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah. Pada blok ini ditanyakan juga terkait persentase asal biaya khusus. Biaya khusus bisa berasal dari dalam provinsi (domestik) dan/atau impor (dari luar negeri/luar provinsi).

- Kolom 1 Tuliskan nama produk/biaya khusus yang digunakan selama tahun 2018 dengan jelas.
 Kolom 2 Kode KBK 2010 diisi oleh pemeriksa.
 Kolom 3 Isikan nilai biaya khusus (rupiah) yang dikeluarkan menurut jenis produk pada tahun 2018.
 Kolom 4 Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari dalam provinsi (persen)
 Kolom 5 Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar negri (persen)
 Kolom 6 s.d. 8 Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar provinsi utama (asal biaya khusus terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 6. Sementara persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8.

Kode Provinsi	11 Aceh	18 Kep. Bangka Belitung	51 Bali	72 Sulawesi Tengah
	12 Sumatera Utara	21 Kep. Riau	52 Nusa Tenggara Barat	73 Sulawesi Selatan
	13 Sumatera Barat	31 DKI Jakarta	53 Nusa Tenggara Timur	74 Sulawesi Tenggara
	14 Riau	32 Jawa Barat	61 Kalimantan Barat	75 Gorontalo
	15 Jambi	33 Jawa Tengah	62 Kalimantan Tengah	76 Sulawesi Barat
	16 Sumatera Selatan	34 DI Yogyakarta	63 Kalimantan Selatan	81 Maluku
	17 Bengkulu	35 Jawa Timur	64 Kalimantan Timur	82 Maluku Utara
	18 Lampung	36 Banten	65 Kalimantan Utara	91 Papua Barat
			71 Sulawesi Utara	94 Papua

Kolom 9 Total persentase distribusi harus 100, yaitu kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8

Contoh Biaya Khusus

1. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- Biaya khususnya misalnya bibit/benih, pupuk (pupuk kandang & pupuk buatan), pestisida, jasa pertanian untuk persiapan lahan, penanaman/ penyiapan, dan pemeliharaan, peralatan pertanian (sarung tangan, sepatu boot, masker, cangkul, arit, dll)

2. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

- Biaya khususnya misalnya berupa biaya angkut membeli dan menjual barang dagangan (jasa transportasi, pos dan kurir), biaya pembungkus dan pengikat (plastik pembungkus, karton pembungkus, pembungkus lainnya, pengikat dan plastik, bahan pengikat lainnya)

3. Kategori Jasa Pendidikan

- Biaya khususnya misalnya berupa pencetakan buku panduan, silabus, dan sertifikat/ ijazah, pembelian seragam, dan lain-lain

4. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

- Jasa Panji Jompo: biaya khususnya misalnya pembelian bahan pembersih, bahan makanan dan minuman yang dijual (bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, daging, ikan, telur, hasil olahan dari kedelai, minyak dan lemak, makanan lainnya, susu, teh, coklat, gula pasir, dll); makanan dan minuman jadi; dan lain-lain

5. Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

- Kegiatan seni pertunjukan: biaya khususnya misalnya biaya tata rias pemain seni pertunjukan, biaya untuk menata panggung pertunjukan, biaya services untuk alat musik pertunjukan, dll

6. Kategori Kegiatan Jasa Lainnya

- Kegiatan organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat: biaya khususnya misalnya biaya untuk penerbitan administrasi daftar anggota organisasi, biaya untuk pembuatan nota organisasi, dll

BLOK VI.A. BIAYA KHUSUS TAHUN 2018								
Rincian Pengeluaran	Kode KBRN ¹⁾	Total Biaya (Rp/lt)	Asal Biaya (persen)					Total (4)+(5)+(7)+(8)
			Dalam Provinsi	Luas Negeri	Luas Provinsi			
					Kode Prov	Suma	Lainnya	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1.								100
2.								100
3.								100
4.								100
5.								100
6.								100
7.								100
8.								100
9.								100
10.								100
11.								100
12.								100
13.								100
14.								100
15.								100
16.								100
17.								100
18.								100
19.								100
20.								100
21.								100
22.								100
23.								100
24.								100
25.								100
26.								100
27.								100
28.								100
29.								100
30.								100
31. TOTAL BIAYA KHUSUS (R.1 + R.2 + R.3 + + R.30)								

¹⁾ diisi oleh pemerintah

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya umum yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2018. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah. Pada blok ini ditanyakan juga terkait persentase asal biaya umum. Biaya umum bisa berasal dari dalam provinsi (domestik) dan/atau impor (dari luar negeri/luar provinsi).

Kolom 2: Isikan nilai biaya umum (rupiah) yang dikeluarkan selama tahun 2018.

Kolom 3: Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari dalam provinsi (persen).

Kolom 4: Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar negeri (persen).

Kolom 5 s.d. 7: Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar provinsi (persen) pada kolom 5 dan 7. Persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar provinsi utama (asal biaya umum terbesar) diisi pada kolom 6, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 5. Sementara persentase asal biaya umum yang diperoleh dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 7.

Kode Provinsi	11 Aceh	12 Sumatera Utara	13 Sumatera Barat	14 Riau	15 Jambi	16 Sumatera Selatan	17 Bengkulu	18 Lampung	19 Kep. Bangka Belitung	21 Kep. Riau	31 DKI Jakarta	32 Jawa Barat	33 Jawa Tengah	34 DI Yogyakarta	35 Jawa Timur	36 Banten	51 Bali	52 Nusa Tenggara Barat	53 Nusa Tenggara Timur	61 Kalimantan Barat	62 Kalimantan Tengah	63 Kalimantan Selatan	64 Kalimantan Timur	65 Kalimantan Utara	71 Sulawesi Utara	72 Sulawesi Tengah	73 Sulawesi Selatan	74 Sulawesi Tenggara	75 Gorontalo	76 Sulawesi Barat	81 Maluku	82 Maluku Utara	91 Papua Barat	94 Papua
---------------	---------	-------------------	-------------------	---------	----------	---------------------	-------------	------------	-------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	------------------	---------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------	----------

Kolom 8: Total persentase distribusi harus 100, yaitu kolom 3 + kolom 4 + kolom 6 + kolom 7.

Rincian 1. Bahan bakar

Biaya bahan bakar adalah biaya seluruh pemakaian segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, termasuk biaya bakar minyak (BBM), elpij, gas kota dan bahan bakar lainnya seperti kayu/arang dan lainnya. Termasuk juga bahan bakar untuk membangkitkan listrik sendiri.

Rincian 2. Pelumas

Biaya pelumas adalah biaya seluruh pemakaian segala zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rincian 3. Listrik

Biaya listrik adalah biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk pencahayaan dan menjalankan mesin, termasuk pemakaian listrik untuk mesin pompa air.

Rincian 4. Air Bersih

Biaya air adalah biaya seluruh pemakaian air untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti pembelian air bersih dari perusahaan air minum/ badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain. Termasuk pembelian air dari pedagang air keliling atau truk tangki air.

Rincian 5. Angkutan

Biaya angkutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemindahan barang/tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain melalui darat, air, maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Rincian 6. Pos dan jasa kurir

Biaya pos dan jasa kurir adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha atas penggunaan pos dan jasa kurir.

Rincian 7. Telepon dan komunikasi lainnya

Biaya Telepon dan komunikasi lainnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan telepon dan komunikasi lainnya, nilai pembayaran kepada PT. TELKOM atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan/kuota (dalam negeri), pembayaran kepada PT. INDOSAT atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan (luar negeri), biaya sewa satelit.

Rincian 8. Kebutuhan Kantor dan Kerasan

Pengeluaran Alat/Baru Kantor adalah biaya pembelian alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, tinta komputer, karbon, pita mesin tik, map, kapur, serta alat pemadam data.

Pengeluaran untuk Pengepakan/Kemasan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengemas hasil produksi, baik kemasannya berupa, plastik, gelas/kaca, logam, kayu dan lainnya.

Rincian 9. Sewa

Biaya sewa meliputi biaya sewa bangunan/gedung/ruangan, gedung, inventaris kantor, kendaraan, dan mesin/alat-alat/peralatan. Jika jangka waktu sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika jangka waktu sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan.

Rincian 10. Pemeliharaan dan perbaikan kecil

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pemeliharaan barang modal (seperti: mesin, gedung, kendaraan dan barang inventarisasi kantor lainnya) agar menjamin kelancaran kegiatan produksi selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya tersebut bersifat rutin (reguler) maupun yang bersifat periodik. Termasuk biaya pembelian suku cadang.

Rincian 11. Perjalanan Dinas

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya uang saku dan hotel, akomodasi, dan transportasi yang digunakan oleh perusahaan. Biaya akomodasi/penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penginapan di suatu tempat, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. Biaya pengangkutan barang yang dicatat adalah selain biaya pengangkutan barang dagangan.

BLOK VI.D. BIAYA UMUM TAHUN 2018								
Rincian Pengeluaran	Total Biaya (Rupiah)	Asal Biaya (persen)					Total (D+E+F+G+H)	
		Dalam Provinsi	Impor Luas Provinsi					
			Luas Negari	Asal Prov.	Utama	Lainnya		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	
1. BAHAN BAKAR								
a. Bahan bakar minyak (BBM)							100	
b. Biji							100	
c. Gas LPG							100	
d. Bahan bakar lainnya (jerkudokir.....)							100	
2. PELUMAS								
							100	
3. LISTRIK								
							100	
4. AIR BERSIH								
							100	
5. ANGKUTAN								
a. Rel							100	
b. Jalan raya							100	
c. Udara							100	
d. Laut							100	
e. Gergaji, damu dan pengangkutan							100	
6. POS DAN JASA KURIR								
							100	
7. TELEPON, INTERNET, DAN KOMUNIKASI LAINNYA								
							100	
8. KEPERLUAN KANTOR DAN KEMASAN								
a. Alat tulis (Spidol, Pensil, Pulpen, Stasite, Tissue, dll)							100	
b. Barang-batang dan kertas (kertas, map, amplop, kardus, karton, dll)							100	
c. Barang-batang kecil (Tinta, Karbon, dll)							100	
d. Alat pemakan data (CD, Flashdisk, Hardisk, dll)							100	
e. Barang-batang pengapalan/ kemasukan selok kertas/ karton							100	
9. SEWA								
a. Bangunan/gedung/ruangan							100	
b. Gadang							100	
c. Inventaris kantor							100	
d. Kendaraan (jarko operator)							100	
e. Mesin dan peralatan (jarko operator)							100	
10. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KECIL								
a. Bangunan/gedung							100	
b. Kendaraan							100	
c. Mesin dan peralatan							100	
d. Inventaris kantor dan lainnya							100	
11. PERJALANAN DINAS PEKERJA								
a. Uang saku dan harian								
b. Akomodasi/penginapan							100	
c. Transportasi							100	

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Rincian 12. Pendidikan dan Pelatihan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pendidikan dan pelatihan yang digunakan selama tahun 2018. Biaya pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja.

Rincian 13. Penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan baik yang dilakukan sendiri (memiliki ruang sendiri) maupun yang dilakukan pihak lain (konsultan RnD). Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka riset untuk pengembangan usaha. Riset tersebut meliputi studi kelayakan, pengembangan produk dan sejenisnya. **Tidak termasuk** biaya-biaya yang menyangkut penjualan pemasaran produk.

Rincian 14. Jasa Keuangan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya jasa yang dibayarkan terkait dengan jasa keuangan yang digunakan selama tahun 2018. Biaya jasa tersebut meliputi pengeluaran untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi dan komisi (biaya administrasi), premi asuransi (selain asuransi untuk pegawai), leasing dll.

Rincian 15. Jasa-jasa

Biaya jasa-jasa meliputi pengeluaran untuk tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dan lainnya), asuransi kerugian, promosi/diklan, dan jasa perusahaan lainnya.

Biaya konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan (komputer/software/database, SDM dll), engineering dan arsitek, seperti pembuatan gambar, biaya pengukuran dan biaya perencanaan dalam rangka pembuatan bangunan/konstruksi.

Biaya akuntan/tenaga hukum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada akuntan/notaris seperti biaya jasa penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya jasa pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya jasa dalam pembuatan surat perjanjian dan akte.

Biaya promosi/diklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas promosi/diklan yang dilakukan oleh pihak lain.

Rincian 16. Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Biaya penyusutan terdiri dari biaya penyusutan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor lainnya.

Biaya penyusutan adalah biaya yang disisihkan dengan tujuan untuk mengganti susutnya nilai barang modal karena dipakai dalam melakukan kegiatan produksi, dimana pada saat barang modal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, maka dapat diganti dengan barang modal baru yang sumbernya dari akumulasi penyusutan (penilai uang yang disisihkan).

Amortisasi adalah penyusutan atas aktiva tidak berwujud seperti paten, lisensi, copy right, dan biaya-biaya/pengeluaran yang ditangguhkan.

Rincian 17. Pajak atas produksi

Pajak atas produksi yang dikakup meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak lainnya (seperti pajak reklame/diklan, BPHTB). Pajak ini **tidak termasuk** Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik untuk perusahaan maupun pegawai.

Rincian 18. Pengeluaran Lainnya

Biaya pengeluaran produksi lainnya antara lain: jasa kebersihan, jasa keamanan, iuran anggota organisasi, sumbangan, langganan majalah dan surat kabar, serta lainnya.

Isikan rincian e/s/d/h untuk biaya umum lainnya yang belum tercakup pada rincian a/s/d/i yang digunakan dalam proses produksi.

Rincian 19. Total Biaya Umum (Rincian 1 s.d 18)

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua biaya umum. Total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan rincian 1 s.d 18.

Rincian 20. Total Pengeluaran

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua pengeluaran. $\text{Total pengeluaran} = \text{VI.A.R.31} + \text{VI.B.R.19}$

Rincian 21. Laba/Rugi

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan nilai laba/rugi. $\text{Total laba/rugi} = \text{VI.E} - \text{VI.B.R.20}$

BLOK VI.B. BIAYA UMUM TAHUN 2018							
Kelas Pengeluaran	Total Biaya (Rp/ribu)	Asal Biaya (persen)					
		Dalam Provinsi	Impor				Total (J+K+L+M+N)
			Luar Negeri	Luar Provinsi	Baru	Lainnya	
10	11	12	13	14	15	16	17
12. PENGOBATAN DAN PELATIHAN							100
13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
a. Ditakukan sendiri							100
b. Ditakukan pihak lain							100
14. JASA KELUANGAN							
a. Biaya pinjaman							100
b. Pinjam dan simpan							100
c. Premi asuransi (jalin asuransi untuk pegawai)							100
d. Leasing							100
e. Lainnya (Sebutkan: _____)							100
15. JASA-LASA							
a. Tenaga ahli/petisi (konsultan, notaris, auditor, dll)							100
b. Perencanaan							100
c. Jasa perusahaan lainnya							100
16. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI							
a. Bangunan							
b. Kendaraan							
c. Mesin dan peralatan							
d. Inventaris kantor lainnya							
e. Aset tidak berwujud							
17. PAJAK ATAS PRODUKSI							
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)							
b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)							
c. Bea Balik Nama (BBN)							
d. _____							
e. _____							
18. PENGELUARAN LABORIYA							
a. Jasa laboratorium							100
b. Jasa konsultan							100
c. Jasa pengujian organisasi							100
d. Sertifikasi							100
e. _____ (KIR) _____							100
f. _____ (KIR) _____							100
g. _____ (KIR) _____							100
h. _____ (KIR) _____							100
19. TOTAL BIAYA UMUM (R.1 + R.2 + R.3 + ... + R.18)							
20. TOTAL PENGELUARAN (VIA R.21 + VIA R.19)							
21. LABA/RUGI (V.2 - V.19 R.20)							

BLOK VII. CATATAN

Blok ini digunakan untuk untuk mencatat keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian di daftar, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan di lapangan, seperti adanya kejadian yang ekstrim yang dijumpai di lapangan dan sebagainya.

BLOK VIII. KETERANGAN PENGESAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner ini dari pihak perusahaan/usaha serta stempel/ap perusahaan/usaha.

BLOK VII. CATATAN

(Keterangan tambahan yang perlu disampaikan)

BLOK VIII. KETERANGAN PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya dan sesuai badan yang sesungguhnya

Diketahui oleh yang bertanggung jawab di perusahaan/usaha:

Nama : _____

Jabatan : _____

_____, 2019

(Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan)

Lampiran 2. Form Penggantian Sampel SKIO 2019

**FORM PENGANTIAN SAMPEL
SKIO 2019**

Provinsi: _____

Kabupaten/Kota	Kode Kategori Lama	Keterangan Usaha	Kode Kategori Pengganti	Keterangan Usaha	Penjelasan Alasan Penggantian

Mengetahui,
Kepala Bidang Nerwilis
BPS Provinsi

NIP.

_____, _____ 2019

Kepala Seksi Neraca Produksi
BPS Provinsi

NIP.

MARJIN PERDAGANGAN DAN PENGANGKUTAN

Pendahuluan

Untuk keperluan penyusunan PDB/PDRB, metode penghitungan yang dipakai untuk mengestimasi output suatu kegiatan ekonomi biasanya digunakan prosedur harga per satuan dikalikan dengan banyaknya barang yang diproduksi. Atau, apabila kegiatan ekonomi itu adalah jasa-jasa, maka digunakan rata-rata output per indikator produksi dikalikan dengan banyaknya indikator produksi.

Di dalam buku "*System of National Account (SNA)*" yang baru, baik SNA 1993 dan di sempurnakan pada SNA 2008 maka prosedur untuk menilai output kegiatan perdagangan adalah:

Nilai Output = nilai penjualan
+ nilai kegunaan lain dari barang yang dibeli untuk dijual
- nilai barang yang dibeli untuk dijual kembali
+ nilai penambahan persediaan barang untuk dijual kembali
- nilai barang ditarik dari persediaan barang untuk dijual
- nilai kerugian berulang wastage, pencurian atau kerusakan

Prosedur di atas adalah ketika seluruh usaha perdagangan memiliki catatan yang baik ketika melakukan usahanya. Akan tetapi dalam perekonomian yang berkembang seperti Indonesia, yang ditandai dengan bermunculannya unit-unit usaha baru; dan belum tertibnya catatan administrasi mengenai jumlah usaha, baik yang formal maupun non-formal, maka prosedur estimasi output yang kedua tidak selalu mudah untuk dilakukan. Keadaan seperti ini sangat terasa pada sektor perdagangan, lebih khusus lagi perdagangan eceran, seperti warung rokok dan tukang sayur keliling. Sementara itu diyakini bahwa jumlah pedagang eceran seperti ini sangat banyak jumlahnya.

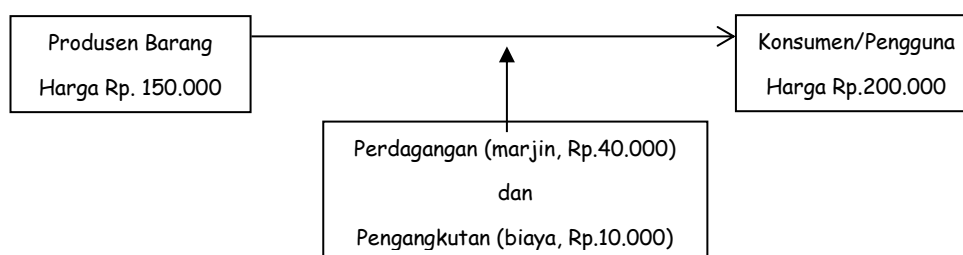
Oleh karena itu, metode penghitungan seperti diuraikan diatas tidak atau kurang memberikan hasil yang memuaskan. Sebagai alternatifnya, digunakan metode pendekatan arus barang. Metode ini melacak aliran suatu atau sekelompok komoditas perdagangan mulai dari produsen hingga konsumen. Informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penghitungan ini adalah jumlah (estimasi) barang yang diperdagangkan dan margin perdagangan pada setiap *channel* perdagangan atau di sebut "*Commodity Flow Approach*". Metode ini disebut dengan metode tidak langsung. Beberapa konsep dan definisi mengenai kegiatan perdagangan akan disajikan pula, dengan harapan dapat dipahami makna nilai output yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan.

Jalur Pemasaran

Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen selain dipasarkan kepada pedagang besar dan atau eceran, ada juga yang sebagian lagi tidak memasuki pasar, seperti digunakan sendiri, diberikan kepada pihak lain, untuk membayar upah dan gaji karyawan, rusak dan susut. Ada sebagian lagi yang langsung dijual kepada konsumen baik rumahtangga maupun kegiatan ekonomi/bisnis sebagai pengguna. Rumahtangga sebagai konsumen akan menggunakan barang-barang itu untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga mereka, sedangkan bagi perusahaan/kegiatan usaha ekonomi, barang-barang itu akan digunakan sebagai bahan baku dan atau bahan penolong. Dalam hal ini ekspor digolongkan sebagai konsumsi, karena barang-barang itu tidak beredar lagi dalam pasar domestik.

Kemudian, oleh produsen barang-barang tersebut ada yang dijual kepada pedagang besar dan ada pula yang dijual langsung kepada pedagang pengecer. Pola jalur pemasaran yang sama juga terjadi pada pedagang besar dan pedagang eceran. Peran yang dimainkan oleh pedagang disini berperan sebagai penyalur barang dari produsen kepada para pengguna. Peran ini akan berfungsi baik bila dibantu dengan kegiatan pengangkutan. Dengan demikian ada dua jenis kegiatan yang menyalurkan barang dagangan, yaitu perdagangan dan pengangkutan.

Gambar 1. Peran Perdagangan dan Pengangkutan dalam penyaluran



Kegiatan yang dilakukan oleh sektor perdagangan dan pengangkutan mendapat balas jasa yang masing-masing berupa margin perdagangan dan margin transport. Pada contoh gambar 1, seandainya konsumen atau pengguna membeli barang langsung dari produsen, maka yang harus dibelanjakan oleh konsumen hanya sebesar Rp.150.000,-. Akan tetapi karena ia membelinya dari pedagang, maka ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- sehingga pedagang tersebut mendapatkan keuntungan bruto sebesar Rp.50.000,-. Keuntungan tersebut digunakan untuk membayar ongkos (margin/biaya) angkut barang dari produsen ke tempat penjualan sebesar Rp.10.000,- dan sisanya Rp. 40.000,- adalah margin perdagangan.

Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang akan digunakan dalam estimasi margin perdagangan atau output perdagangan perlu diuraikan secara jelas dan mendalam. Pemahaman mengenai margin perdagangan, surplus barang yang dipasarkan; dan



konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan juga dibahas produsen dan pedagang.

Produsen barang. Suatu perusahaan atau usaha perorangan yang melakukan kegiatan menghasilkan barang. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan.

Pedagang. Suatu perusahaan atau usaha perorangan yang melakukan kegiatan membeli barang dari produsen ataupun pedagang lainnya, dan menjualnya dengan tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap barang yang didagangkan. Indikasi mengenai tidak adanya pengolahan adalah wujud barang yang dibeli yang kemudian dijual tidak mengalami perubahan. Kegiatan seperti ini disebut dengan perdagangan. Pedagang besar (PB) adalah suatu perusahaan atau usaha perorangan perdagangan yang melayani konsumen para perusahaan pedagang besar ataupun pedagang eceran. Sedangkan pedagang eceran (PE) adalah suatu perusahaan atau usaha perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan, dengan konsumen yang dilayani umumnya, adalah rumah tangga. Dalam praktek kegiatan ekonomi tidak jarang pedagang eceran juga melayani pedagang eceran lainnya. Atau Perusahaan atau pengusaha tersebut menyebutkan dirinya pedagang eceran, akan tetapi dalam kenyataannya yang dilayani adalah pedagang eceran. Yang perlu dicatat disini, bahwa yang menjadi pegangan dalam pengklasifikasian ini adalah konsumen secara umum yang dilayani.

Pengangkutan. Untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dibutuhkan peran jasa pengangkutan, baik itu barang dagangan maupun bukan. Dalam hubungannya dengan kegiatan perdagangan, maka yang menjadi pokok bahasan adalah jasa angkutan yang mengangkut barang dagangan saja.

Importir. Suatu perusahaan atau usaha perorangan yang melakukan kegiatan membeli barang dari luar negeri, dan menjualnya dengan tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap barang yang didagangkan. Pembeli yang dilayani biasanya adalah perusahaan termasuk pedagang.

Konsumen. Kegiatan menggunakan barang dan jasa yang berasal dari produsen disebut dengan konsumsi. Penggunaan barang ini bisa untuk bahan baku di kegiatan produksi maupun dikonsumsi langsung oleh rumah tangga. Pelaku kegiatan ini adalah konsumen.

Marjin Perdagangan. Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang adalah marjin perdagangan (MP), yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Marjin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan (lihat SNA93). Sedangkan kompensasi dari peran pengangkutan adalah biaya angkutan atau disebut juga dengan istilah marjin transport (*transport margin/cost*). Untuk sementara ini pembahasan lebih dititikberatkan kepada marjin perdagangan.

Dalam situasi tertentu, produsen di dalam negeri melakukan impor barang dari luar negeri tanpa melalui suatu importir. Barang impor seperti ini tidak beredar dalam jalur perdagangan di dalam negeri, sehingga tidak menimbulkan marjin. Dengan kata lain tidak terjadi perdagangan untuk barang impor ini.

Surplus yang dipasarkan dan yang tidak dipasarkan. Barang-barang yang dipasarkan oleh produsen merupakan surplus dari kegiatan produksi, atau dengan kata lain disebut *marketed surplus* (MS). Sementara itu sebagian produksi yang tidak dipasarkan dijual kepada konsumen, digunakan sendiri, untuk membayar gaji karyawan, hilang, dan rusak. Komponen ini disebut dengan *non-marketed surplus*. Beberapa tingkatan MS muncul pada setiap *channel* perdagangan, yaitu pada tingkat produsen, pedagang besar, dan pedagang eceran.

Rasio barang yang dipasarkan. *Marketed surplus* (MS) atau banyaknya barang yang dipasarkan oleh produsen dibagi dengan banyaknya barang yang diproduksi merupakan suatu rasio, yang disebut dengan rasio *marketed surplus* yang disingkat RMS. Pada tahap ini rasio itu merupakan rasio *marketed surplus* milik produsen, yang dilambangkan dengan **RMSP_{Prod}**. Sedangkan banyaknya barang yang diperdagangkan oleh pedagang besar itu dibagi banyaknya barang yang sama yang dibeli oleh pedagang bersangkutan merupakan rasio *marketed surplus* pada tingkat pedagang besar yang dilambangkan dengan **RMSP_b**. Dengan cara pemahaman yang sama diperoleh rasio *marketed surplus* untuk pedagang eceran, yang dilambangkan dengan **RMSP_e**.

Rasio brng yg dipasarkan oleh Prod. (RMS Prod)	$= \frac{\text{Bnyknya brng yg dipasarkan}}{\text{Bnyknya brng yg diproduksi}}$	3.1.
Rasio brng yg dipasarkan oleh Pdg.Besar (RMSP _b)	$= \frac{\text{Bnyknya brng yg dipasarkan}}{\text{Bnyknya brng yg dibeli}}$	3.2.
Rasio brng yg dipasarkan oleh Pdg.Eceran (RMSP _e)	$= \frac{\text{Bnyknya brng yg dipasarkan}}{\text{Bnyknya brng yang dibeli}}$	3.3

Marjin Nilai Perdagangan dan Marjin Harga Perdagangan per satuan/unit. Output perdagangan yang juga adalah nilai marjin perdagangan (MPN) merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Apabila marjin nilai perdagangan dibagi dengan banyaknya atau volume barang yang didagangkan merupakan margin harga perdagangan per unit (MPH), atau semacam selisih antara harga yang diterima dengan harga yang dibeli. Perhatikan notasi 'N' untuk marjin **nilai** perdagangan dan 'H' untuk marjin **harga** perdagangan per unit/satuan. Dalam istilah sehari-hari kedua pengertian ini saling dipertukarkan.

Marjin Nilai Perdag. = Nilai Penjualan – Nilai Pembelian	3.4
Marjin Harga Perdag. per satuan = $\frac{\text{Nilai Penjualan} - \text{Nilai Pembelian brng yg dijual}}{\text{Bnyknya / volume brng yg dijual}}$	3.5
atau	
Marjin Harga Pedag. = Harga Penjualan – Harga Pembelian	3.6

Dalam pengumpulan data lebih mudah untuk mendapatkan margin harga perdagangan daripada margin harga perdagangan per unit/satuan. Akan tetapi dalam tahap pengolahan sulit untuk bisa mendapatkan rata-rata margin harga perdagangan dari sampel yang terpilih yang benar-benar mewakili populasinya. Mengingat dalam satu jenis komoditas bisa terdapat berbagai macam spesifikasi. Sebagai contoh mie kering, mulai dari mie instan yang juga terdiri dari berbagai jenis juga mie yang telah diproduksi dengan teknologi konvensional. Pengelompokan ini konsisten dengan klasifikasi yang dilakukan untuk penyusunan tabel I-O. Apabila dalam pengklasifikasian ini dipandang perlu untuk dipisahkan, maka dalam pengumpulan data di lapangan, harus dibedakan antara mie instan dengan mi yang diproses dengan teknologi konvensional.

Asumsi. Dalam metode ini diasumsikan, **pertama**, bahwa pedagang besar hanya membeli barang dagangan mereka yang berasal dari produsen. Sedikit berbeda dengan pedagang eceran, selain barang dagangan mereka berasal dari pedagang besar juga dari produsen. Asumsi ini harus diterapkan mengingat tidak mudah untuk melacak jalur perdagangan serinci mungkin. Dalam kenyataan di lapangan jalur perdagangan sangat *complicated*. Pedagang besar selain membeli barang sebagaimana disebutkan diatas (bisa) juga membeli dari pedagang besar yang lain. Ada beberapa lapis perdagangan besar. Demikian juga halnya dengan pedagang eceran. Bahkan ada pedagang eceran yang mendapatkan barang dagangan mereka dari pedagang eceran yang lain. **Kedua**, telah dijelaskan bahwa margin harga perdagangan per unit/satuan yang diperoleh merupakan rata-rata. Faktor pembagi untuk mendapatkan rata-rata ini adalah volume barang yang diperdagangkan yang diasumsikan merupakan barang-barang yang sejenis. Harus diakui bahwa asumsi ini dalam beberapa hal terlalu ‘kasar’.

Rasio Margin Perdagangan. Kemudian apabila selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dibagi dengan harga pembelian merupakan suatu rasio, yang dalam hal ini dilambangkan dengan RMPH. Selanjutnya rasio ini disebut dengan rasio margin harga perdagangan. Dengan demikian rasio margin harga perdagangan untuk pedagang besar dan pedagang eceran berturut-turut adalah RMPHPb dan RMPHPe. Berikutnya, apabila selisih nilai barang yang dijual dengan nilai barang yang dibeli dibagi dengan nilai barang yang dibeli adalah rasio nilai margin perdagangan yang dilambangkan dengan RMPN. Lambang rasio nilai margin perdagangan untuk pedagang besar adalah RMPNPb dan RMPNPe untuk pedagang eceran.

Rasio Margin Nilai Perdag. Besar (RMPNPb)	$= \frac{\text{Nilai Penjualan PB} - \text{Nilai Pembelian PB}}{\text{Nilai Pembelian PB}}$	3.7
Rasio Margin Nilai Perdag. Eceran (RMPNPe)	$= \frac{\text{Nilai Penjualan PE} - \text{Nilai Pembelian PE}}{\text{Nilai Pembelian PE}}$	3.8

Rasio Marjin Harga PB (RMPHPb) = $\frac{\text{Harga Penjualan PB} - \text{Harga Pembelian PB}}{\text{Harga Pembelian PB}}$	3.9
Rasio Marjin Harga PE (RMPHPe) = $\frac{\text{Harga Penjualan PE} - \text{Harga Pembelian PE}}{\text{Harga Pembelian PE}}$	3.10

Definisi seperti ini adalah kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi definisi seperti ini tidak mudah untuk dioperasikan dalam pengestimasian output perdagangan. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan populasi (nilai) pedagang menurut jenis barang yang diperdagangkan. Sementara itu data yang tersedia adalah nilai (estimasi) populasi nilai produksi (output) dari barang-barang yang dihasilkan oleh produsen. Oleh karena itu definisi yang digunakan haruslah mengacu kepada output produsen, sehingga bentuk perumusannya sebagai berikut:

Rasio Marjin Perdag. Harga PB (RMPHPb) = $\frac{\text{Harga penjualan PB} - \text{Harga pembelian}}{\text{Harg a produsen}}$	3.11
Rasio Marjin Perdag. Harga PE (RMPHPe) = $\frac{\text{Harga penjualan PE} - \text{Harga pembelian}}{\text{Harg a produsen}}$	3.12

Penting diingat disini bahwa besaran rasio yang dihitung berdasarkan definisi ini akan berbeda dengan kenyataan pemahaman sehari-hari. Secara intuisi, pada umumnya bisa dikatakan bahwa rasio yang dihasilkan dengan rumus ini akan lebih besar daripada yang berdasarkan definisi sebelumnya. Mengingat pembagi pada definisi ini lebih kecil. Sebagai contoh, produsen menjual kepada pedagang besar dengan harga Rp100,-. Kemudian pedagang besar menjual kepada pedagang eceran dengan harga Rp. 150,-. Selanjutnya pedagang eceran menjual barang tersebut kepada rumahtangga dengan harga Rp. 175,-. Maka dengan menggunakan definisi yang pertama (rumus 3.9 dan 3.10) akan dihasilkan:

$$\text{RMPHPb} = (\text{Rp.150} - \text{Rp.100})/\text{Rp.100} = 0,50$$

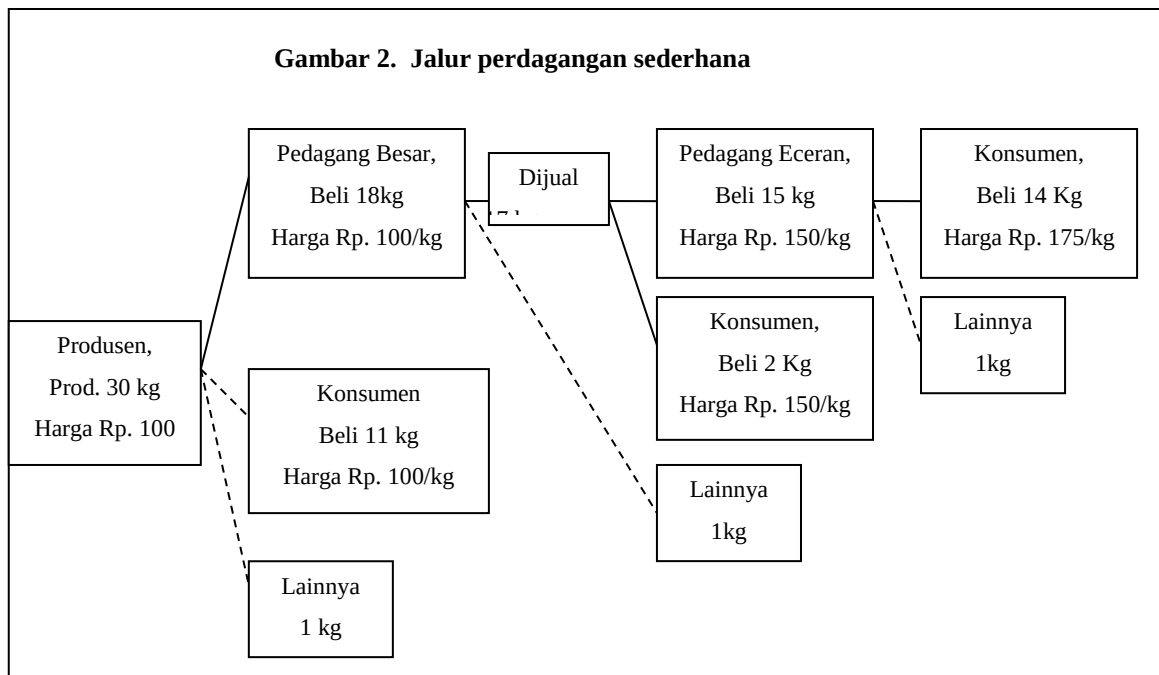
$$\text{RMPHPe} = (\text{Rp.175} - \text{Rp.150})/\text{Rp.150} = 0,17$$

Akan tetapi dengan menggunakan definisi yang kedua (rumus 3.11 dan 3.12), maka rasio rasio yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{RMPHPb} = (\text{Rp.150} - \text{Rp.100})/\text{Rp.100} = 0,50$$

$$\text{RMPHPe} = (\text{Rp.175} - \text{Rp.150})/\text{Rp.100} = 0,25$$

Walaupun kedua bentuk penghitungan memberikan hasil rasio yang berbeda, khususnya untuk rasio pedagang eceran, akan tetapi tetap akan menghasilkan nilai marjin yang sama. Untuk itu perhatikan contoh yang diberikan berikut ini:



Dalam contoh jalur perdagangan sederhana yang tercantum dalam gambar 2 diasumsikan bahwa barang yang berasal dari produsen sebelum mencapai pedagang eceran harus melalui pedagang besar. Kedua bahwa contoh dimaksud merupakan populasi. Sehingga penghitungan nilai margin perdagangannya secara langsung bisa dilakukan sebagai berikut ini:

1. Perdagangan Besar
 - a. *Marketed surplus* pedagang besar = 17kg, dibeli oleh Pedagang Eceran sebanyak 15 kg dan konsumen 2 kg
 - b. Margin harga perdagangan besar = $(Rp.150 - Rp.100)/kg = Rp.50/kg$
 - c. Rasio margin harga perd. besar = $(Rp.150 - Rp.100)/Rp.100 = 0,50$
 - d. Margin Nilai perdagangan besar = $17 \text{ kg} \times Rp.50/kg = Rp.850$
2. Perdagangan Eceran
 - a. *Marketed surplus* pedagang eceran = 14 kg
 - b. Margin harga perdagangan eceran = $(Rp.175 - Rp.150)/kg = Rp.25/kg$
 - c. Rasio margin harga perdag. eceran = $(Rp.175 - Rp.150)/150 = 0,17$
 - d. Margin Nilai perdagangan eceran = $14 \text{ kg} \times Rp. 25/kg = Rp.350$

Contoh tersebut diatas adalah metode penghitungan secara langsung yang bisa dilakukan kalau data populasi jumlah pedagang untuk tiap jenis komoditas bisa diperoleh. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan diatas, kondisi tersebut tidak mendukung. Sehingga metode penghitungannya dilakukan secara tidak langsung, dengan menghitung terlebih dahulu rasio marketed surplus dan rasio margin harga perdagangan sebagaimana berikut ini:

1. Produsen
 - a. Rasio *marketed surplus* produsen = $18\text{kg}/30\text{kg} = 18/30$
 - b. Nilai produksi = $30\text{ kg} \times \text{Rp.}100/\text{kg}$
2. Perdagangan besar
 - a. Rasio *marketed surplus* perdagangan besar = $17\text{kg}/18\text{kg}$
 - b. Rasio margin harga perdagangan besar = $(\text{Rp.}150 - \text{Rp.}100)/\text{Rp.}100 = 50/100$
 - c. Margin nilai perdagangan besar = rasio *marketed surplus* produsen $\times$ rasio *marketed surplus* perdagangan besar $\times$ rasio margin harga perdagangan besar $\times$ nilai produksi dari produsen

$$= \{(18/30) \times (17/18) \times (50/100)\} \times (30\text{kg} \times \text{Rp}100/\text{kg})$$

$$= 17 \times \text{Rp.}50 = \text{Rp. } 850$$
3. Perdagangan eceran
 - a. Rasio *marketed surplus* PB ke PE = $15\text{kg}/17\text{kg} = 15/17$
 - b. Rasio *marketed surplus* perdagangan eceran = $14\text{kg}/15\text{kg} = 14/15$
 - c. Rasio margin harga perdagangan eceran = $(\text{Rp.}175 - \text{Rp.}150)/\text{Rp.}100 = 25/100 = 0,25$
 - d. Margin nilai perdagangan eceran = rasio *marketed surplus* produsen $\times$ rasio *marketed surplus* perdagangan besar $\times$ rasio *marketed surplus* perdagangan besar ke perdagangan eceran $\times$ rasio *marketed surplus* perdagangan eceran $\times$ rasio margin harga perdagangan eceran $\times$ nilai produksi dari produsen

$$= \{(18/30) \times (17/18) \times (15/17) \times (14/15) \times (25/100)\} \times (30\text{kg} \times \text{Rp}100/\text{kg})$$

$$= 14 \times \text{Rp.}25 = \text{Rp.}350$$

Perhatikan. Rasio margin harga perdagangan besar yang dihitung menggunakan kedua metode memberikan hasil yang sama, yaitu 0,50. Penghitungan margin nilai perdagangan dengan metode langsung dengan tidak langsung memberikan hasil yang sama, yaitu sebesar Rp.850. Akan tetapi untuk rasio margin harga perdagangan eceran memberikan hasil yang berbeda. Pada metode pertama, atau metode langsung, rasio margin harga yang diperoleh untuk perdagangan eceran 0,17 lebih kecil daripada hasil penghitungan dengan metode kedua, atau tidak langsung, yaitu 0,25. Walaupun begitu margin nilai perdagangan eceran yang dihitung dengan menggunakan kedua metode memberikan hasil yang sama, yaitu Rp.350,-.

Metode kedua atau metode tidak langsung mengacu kepada nilai produksi barang. Karena memang dalam praktek estimasi, kondisi yang ada adalah tersedianya data mengenai nilai produksi barang. Dengan demikian pembagi dalam penghitungan rasio harga perdagangan eceran bukan harga pembelian dari perdagangan besar akan tetapi dari harga produsen. Selain daripada itu, untuk menghitung margin nilai perdagangan, perkalian antara *rasio marketed surplus* dengan rasio margin harga perdagangan harus dikalikan lagi dengan nilai produksi barang.



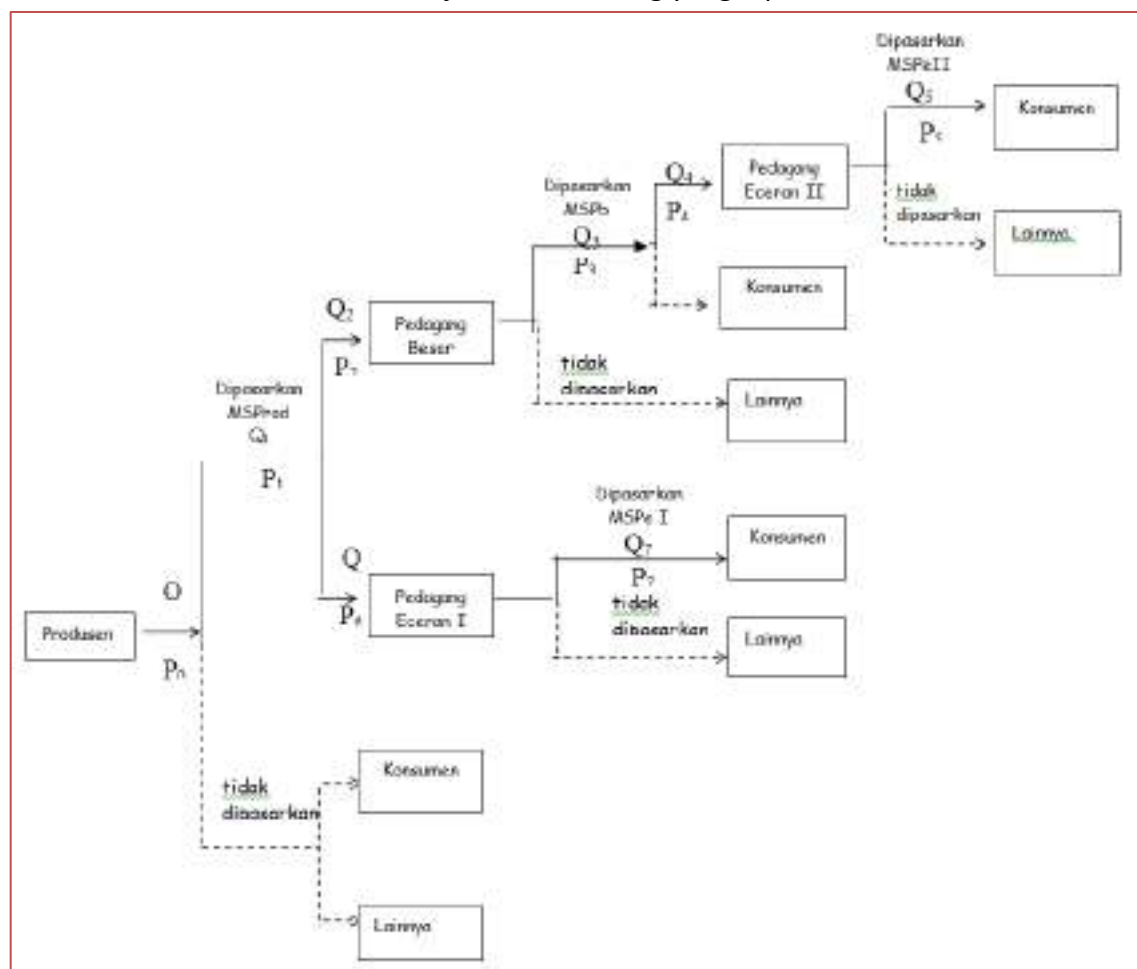
Pada kenyataan jalur arus barang tidak sesederhana sebagaimana pada gambar 2. Penyajian pada gambar 3 sedikit lebih realistis, walaupun disana masih ada asumsi bahwa tidak ada perdagangan antara pedagang besar. Dalam kenyataan kegiatan pendistribusi barang dagangan sehari-hari, setelah keluar dari gudang pedagang besar tidak langsung menuju pedagang eceran ataupun konsumen, tetapi masih melalui jalur pedagang besar berikutnya. Bahkan jalur pedagang besar ini bisa mencapai lebih dari dua *channel*, baru kemudian sampai ke tangan pedagang eceran. Asumsi yang kedua, bahwa barang (komoditas) yang diperdagangkan mempunyai spesifikasi yang relatif homogen.

Jalur Pemasaran dengan satu PB dan dua PE

Dengan mengacu pada gambar 3 serta beberapa konsep dan definisi yang telah dibahas sebelumnya, berikut ini batasan-batasan dan lambang yang digunakan dalam mengestimasi margin perdagangan. Marketed surplus dilambangkan dengan Q . Banyaknya barang yang dihasilkan oleh produsen sebesar Q_0 , yang dijual ke pedagang besar sebanyak Q_1 . Selanjutnya oleh pedagang besar tersebut, barang sebanyak itu yang dijual sebanyak Q_3 . Sedangkan yang sampai ke tangan pedagang eceran sebanyak Q_4 . Oleh pedagang eceran, barang yang dijual kepada konsumen sebesar Q_5 . Pedagang eceran selain ada yang membeli barang dari pedagang besar ada juga yang membeli langsung dari produsen sebesar Q_6 . Selanjutnya oleh pedagang eceran tersebut, sebanyak Q_7 dijual kepada konsumen.

Harga produsen adalah harga yang dibayar oleh pedagang besar dan pedagang eceran pertama masing-masing P_2 dan P_6 yang keduanya sama dengan P_0 atau juga sama dengan P_1 . Dalam hal ini diasumsikan bahwa baik pedagang besar, pedagang eceran pertama, dan konsumen membayar tingkat harga yang sama kepada produsen. Harga yang diterima oleh pedagang besar adalah harga yang dibayarkan oleh pedagang eceran kedua sebesar P_4 . Harga ini sama dengan P_3 . Hal ini juga mengandung asumsi bahwa harga yang dibayarkan oleh pedagang eceran kedua dan konsumen yang membeli barang dari pedagang besar membayar pada tingkat harga yang sama. Kemudian, pedagang eceran kedua menerima harga sebesar P_5 dari konsumen. Sementara itu, pedagang eceran pertama menerima harga sebesar P_7 dari konsumen yang membeli barang dari mereka.

Gambar 3. Skema jalur arus barang yang dipasarkan.



Keterangan:

1. Gambar ini untuk menjelaskan alur perdagangan dan membantu menjelaskan rumus-rumus yang digunakan. Karena, metodologi sampel yang digunakan purposive, maka tidak memungkinkan dilakukan estimasi rata-rata harga dan rata-rata jumlah barang yang dipasarkan dengan memadai.
2. Barang-barang yang tidak dipasarkan tidak akan menimbulkan margin.
3. **Konsumen** adalah pembelian barang oleh perusahaan untuk digunakan sebagai input antara, atau oleh rumah tangga, dan ekspor.
4. **Lainnya** adalah barang yang dibeli digunakan untuk sendiri, baik sebagai input antara, diberikan kepada pihak lain, untuk upah dan gaji, dan rusak atau susut.
5. Q melambangkan jumlah (volume) barang yang dipasarkan, P melambangkan harga.
6. Tanda garis bersambung menunjukkan jalur barang yang menimbulkan margin perdagangan
7. Tanda garis putus-putus menunjukkan jalur barang yang tidak menimbulkan margin perdagangan

Dalam setiap selisih harga penjualan dengan harga pembelian terdapat margin perdagangan dan margin pengangkutan barang, dilambangkan dengan MPTH. Demikian pula halnya dalam selisih nilai penjualan dengan nilai pembelian, terkandung didalamnya nilai margin perdagangan dan nilai margin pengangkutan barang dagangan yang dinotasikan dengan MPTN.

Apabila banyaknya barang yang diperdagangkan dalam setiap *channel* perdagangan diketahui, maka nilai margin perdagangan dan pengangkutan adalah sama dengan banyaknya (volume) barang yang dipasarkan dikalikan dengan selisih



harga penjualan dengan harga pembelian. Prosedur estimasi total margin nilai perdagangan dan pengangkutan antara pedagang besar dengan pedagang eceran dibedakan. Prosedur ini ditempuh mengingat dalam model ini diasumsikan bahwa pedagang besar hanya membeli barang dari produsen; sementara itu pedagang eceran membeli barang selain dari pedagang besar juga dari produsen (lihat gambar 3). Untuk penjelasan lebih lanjut dan gamblang telah dijelaskan pada buku pedoman penghitungan margin perdagangan dan biaya pengangkutan, Untuk Penyusunan Tabel I-O, dan PDB/PDRB.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

“MENUJU DISKREPANSI NOL”

#harusbisa



BADAN PUSAT STATISTIK
DIREKTORAT NERACA PRODUKSI
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10710
Homepage: <http://www.bps.go.id>

05 Maret 2019

SUBDIT KONSOLIDASI NERACA PRODUKSI REGIONAL (KNPR)

Email: pdrb_sek@bps.go.id